

terjemah —

AL FARAIQUL BAHIYYAH

RISALAH
QAWA-ID FIQH

Drs. Moh. Adib Bisri

Penerbit "MENARA KUDUS"

tarjamah

**AL FARA IDUL
BAHIYYAH**

(RISALAH QAWA—ID FIQH)

Oleh :

Drs. Moh. Adib Bisri

عبد الله آرشد البري

Penerbit "MENARA KUDUS"

Bismillaahirrahmaanirrahiim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sejak tahun 1971, Saudara saya H. Zainuri Noor Kudus Al-marhum berkali-kali meminta kepada saya, agar saya menterjemahkan "Al-Asybah wan Nadha-ir" atau Al-Fara-idul Bahiyyah."

Sedang beberapa kawan yang juga menghendaki saya menterjemahkan kitab-kitab tersebut, mengusulkan agar tidak mempergunakan sistem yang biasa saya lakukan dalam menterjemahkan kitab-kitab ilmiah (Lafadh-lafadh diberi makna satu-persatu secara harfiyah, kemudian dijelaskan). Melainkan terjemah langsung seperti yang lazim diperuntukkan siswa-siswa di sekolah-sekolah / madrasah-madrasah.

Cukup lama permintaan itu saya biarkan tak terpenuhi. Sebab di samping kesibukan-kesibukan saya, saya juga merasa kurang berpengalaman dalam menterjemahkan langsung atau yang dikatakan sistem madrasah itu.

Akhirnya, terjemahan karya populer itu saya serahkan kepada ananda Drs. Moh. Adib, dengan tasyjie' dan janji, bahwa saya akan selalu memberikan bantuan dan bimbingan, Insya Allah.

Dan Alhamdulillah, meski dengan susah payah, atas restu para sesepuh, "Al-Fara-idul Bahiyyah" telah selesai diterjemahkan.

Tidak lain saya berdoa mudah-mudahan risalah Qawa-id Fiqhiyyah ini, bermanfaat di dunia maupun di akherat. Amien.

Rembang, 17 Muharram 1397H

8 Januari 1977M

(K.H. Bisri Mustofa) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Al-Fara-idul Bahiyyah, adalah suatu karya ilmiah dalam bentuk puisi. Seperti banyak karya-karya Ulama Islam sekitar abad ke sepuluh Hijriyah yang berbentuk seperti itu, penyusunnya mengharapkan agar para pelajar mudah menghafalnya.

Karena bentuknya itu pula, karya semacam itu tak mudah dimengerti tanpa lebih dahulu mempelajari "Kitab induk" nya, atau tanpa syarah dan penafsiran.

Adik, Drs. Adib, menterjemahkan karya tentang kaidah-kaidah fiqh yang sangat populer itu dengan terjemah bebas.

Bahkan lengkap dengan syarah dan contoh-contoh masalah.

Dengan cara itu, dapat diperoleh keuntungan ganda. Para pelajar masih dapat menghafal nadham Fara-idul Bahiyyah, di samping mendapat pengertian yang lengkap atas kaidah-kaidah yang terkandung di dalamnya.

Saya lihat, adik Adib dalam terjamahannya ini, cukup memilih dan dalam menerangkan, mempergunakan bahasa sehari-hari yang sederhana. Sehingga mudah difahami.

Tidak lain, saya ikut mengharap semoga karya terjamahan ini, menjadi sumbangan yang diterima dan bermanfaat. Amien.

Rembang, 13 Muharrom 1397.

(H.A. Mustofa Bisri).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ ؛

Ketika ayahanda KH. Bisri Mustofa menugasi saya, untuk menterjemah-bebaskan karya terkenal "Al-Fara-idul Bahiyyah", saya merasa agak gamang juga. Tetapi mengingat bahwa saya tentu tidak akan dibiarkan tanpa bimbingan, sayapun berbesar hati dengan mengucap Bismillah, mulailah saya kerjakan tugas itu.

Seperti diketahui, "Al-Fara-idul Bahiyyah" adalah merupakan nadham tentang Qawaid fiqh, buah karya : Syeikh Abu Bakar bin Abil Qasim bin Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad bin Sulaiman bin Abil Qasim bin Umar Al-Ahdal (984 H - 1035 H), yang mengambil pedoman dari kitab tulisan Imam Jalaluddin Abdur Rahman As Suyuthi (wafat th. 911 H) yang bernama "Al-Asybah wan Nadha-ir".

Sesuai dengan susunan Bab dalam "Al-Fara-idul Bahiyyah", maka buku ini akan terbagi menjadi tiga bab, yakni : Bab I Tentang Kaidah-kaidah Pokok; Bab II Tentang Kaidah-kaidah Kulliyah, yang seluruhnya berjumlah 40 kaidah; dan Bab III Tentang Kaidah-kaidah yang mukhtalaf. Hanya saja, kalau dalam "Al-Fara-idul Bahiyyah" perpindahan masalah tidak begitu kentara, karena dibicarakan secara langsung, maka dalam buku ini, sengaja disisipkan beberapa anak bab disertai dengan judul-judul yang sesuai dengan pembicaraan yang ada di bawahnya, sebagai misal :

Bab I terbagi atas :

1. Kaidah Pertama :

A. Dasar Kaidah, dan seterusnya.

Hal ini diharapkan agar lebih memudahkan bagi para pelajar yang baru mulai.

Mudah-mudahan bermanfaat.

Rembang, 10 Muharram 1397 H.
1 Januari 1977 M.

(M. Adib Bisri).

DAFTAR ISI

BAB I LIMA KAIDAH POKOK.

1.	Kaidah pertama	1
2.	Kaidah kedua	8
3.	Kaidah ketiga	17
4.	Kaidah keempat	21
5.	Kaidah kelima	24

BAB II KAIDAH – KAIDAH UMUM/KULLIYAH

1.	Kaidah pertama	29
2.	Kaidah kedua	31
3.	Kaidah ketiga	35
4.	Kaidah keempat	36
5.	Kaidah kelima	39
6.	Kaidah keenam	40
7.	Kaidah ketujuh	42
8.	Kaidah kedelapan	42
9.	Kaidah kesembilan	44
10.	Kaidah kesepuluh	45
11.	Kaidah kesebelas	46
12.	Kaidah keduabelas	46
13.	Kaidah ketigabelas	48
14.	Kaidah keempatbelas	48
15.	Kaidah kelimabelas	48
16.	Kaidah keenambelas	49
17.	Kaidah ketujuhbelas	49
18.	Kaidah kedelapanbelas	50
19.	Kaidah kesembilanbelas	50
20.	Kaidah keduapuluh	53
21.	Kaidah keduapuluh satu	54
22.	Kaidah keduapuluh dua	55
23.	Kaidah keduapuluh tiga	56
24.	Kaidah keduapuluh empat	57
25.	Kaidah keduapuluh lima	59
26.	Kaidah keduapuluh enam	59
27.	Kaidah keduapuluh tujuh	60
28.	Kaidah keduapuluh delapan	61
29.	Kaidah keduapuluh sembilan	61
30.	Kaidah ketigapuluh	62

31.	Kaidah ketigapuluh satu	63
32.	Kaidah ketigapuluh dua	63
33.	Kaidah ketigapuluh tiga	64
34.	Kaidah ketigapuluh empat	65
35.	Kaidah ketigapuluh lima	65
36.	Kaidah ketigapuluh enam	66
37.	Kaidah ketigapuluh tujuh	67
38.	Kaidah ketigapuluh delapan	67
39.	Kaidah ketigapuluh sembilan	68
40.	Kaidah keempatpuluh	69

BAB III Kaidah Yang MUKHTALAF.

1.	Kaidah pertama	72
2.	Kaidah kedua	72
3.	Kaidah ketiga	72
4.	Kaidah keempat	73
5.	Kaidah kelima	73
6.	Kaidah keenam	74
7.	Kaidah ketujuh	74
8.	Kaidah kedelapan	75
9.	Kaidah kesembilan	75
10.	Kaidah kesepuluh	76
11.	Kaidah kesebelas	77
12.	Kaidah keduabelas	78
13.	Kaidah ketigabelas	78
14.	Kaidah keempatbelas	79
15.	Kaidah kelimabelas	79
16.	Kaidah keenambelas	81
17.	Kaidah ketujuhbelas	81
18.	Kaidah kedelapanbelas	82
19.	Kaidah kesembilanbelas	83
20.	Kaidah keduapuluh	83

B A B I

LIMA KAIDAH POKOK

Hukum-hukum syarak atau yang biasa disebut fiqh itu, pada dasarnya dapat dikembalikan kepada lima kaidah pokok, yaitu :

1. **« الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا »**
"Segala sesuatu tergantung pada niatnya."
2. **الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ**
"Yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan kebimbangan."
3. **الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ**
"Keberatan itu bisa membawa kepada mempermudah."
4. **الضَّرَرُ يُزَالُ**
"Madlarat itu dapat dihapus."
5. **الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ**
"Adat kebiasaan itu, bisa ditetapkan."

Kaidah-kaidah ini masing-masing akan diuraikan secara terperinci, sesuai dengan urutannya.

Dalam pada itu, sementara Ulama -seperti Imam 'Izzuddin bin Abdissalam- berpendapat, bahwa fiqh itu hanya berkisar dan berpusat kepada satu kaidah saja, yakni kaidah :

جَلَبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

"Menarik kebaikan dan menolak kerusakan."

1. Kaidah pertama **« الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا »**

"Segala sesuatu tergantung pada niatnya."

A. *Dasar Kaidah.*

Kaidah ini bersumber dari hadits yang terkenal :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Segala perbuatan itu hanyalah dengan niat."

Menurut Ulama ahli Tahqiq, hadits ini isinya padat sekali, sehingga seolah-olah sepertiga atau seperempat dari seluruh masalah fiqhtelah tercakup dalam hadits ini.

Apa sebab bisa begitu ?.

Sebab perbuatan/amal manusia itu ada tiga macam, yaitu :

1. dengan hati.
2. dengan ucapan.
3. dengan tindakan.

dan semua amal yang berhubungan dengan hati tercakup oleh hadits ini. Malahan menurut Imam Syafi-i, ada 70 bab yang tercakup dalam hadits ini, seperti : wudlu, mandi, qashar, jama', makmum, imam, sujud tilawah, shadaqah tathawwu', puasa, i'tikaf, nadzar, wakaf dan sebagainya.

B. *Niat termasuk rukun ataupun syarat ?.*

Ulama berbeda pendapat tentang apakah niat itu termasuk rukun atau syarat :

- a. Segolongan Ulama berpendapat, bahwa niat itu termasuk rukun, sebab niat shalat misalnya, adalah termasuk dalam dzat shalat itu.
- b. Ulama yang lain mengatakan, bahwa niat termasuk syarat, sebab kalau niat termasuk rukun, maka harus pula diniati. Jadinya niat diniati.
- c. Menurut Imam Al-Ghazaliy, "Diperinci". Kalau puasa, niat termasuk rukun; kalau shalat, niat termasuk syarat.
- d. Imam Nawawiy dan Rafi'iy berpendapat sebaliknya ; bagi shalat, niat termasuk rukun, sedangkan bagi puasa, niat termasuk syarat.

C. *Tempat niat;*

Niat itu tidak pada ucapan, melainkan dalam hati. Meskipun demikian, karena gerakan hati itu sulit, maka para Alim menganjurkan agar di samping niat dalam hati, juga sebaiknya dikukuh-

kan dengan ucapan lisan, sekedar untuk menolong gerakan hati. Sebaliknya apabila niat hanya diucapkan di mulut saja, sedang hati tidak bergerak, maka niat itu tidak shah, sehingga kalau seseorang terlanjur bersumpah umpamanya, padahal di dalam hati, ia tidak ada niat bersumpah, maka ia tidak wajib membayar kaffarat dan tidak berdosa.

Jadi apabila ada perbedaan antara ucapan dengan bunyi hati, maka yang diperhitungkan adalah bunyi hati. Misalnya :

Seseorang mengucap : "Aku niat shalat fardlu Dhuhur". sedang dalam hatinya tergerak : "Aku niat shalat fardlu Ashar", maka yang jadi tertunaikan adalah shalat Ashar.

Hal semacam ini -gerak hati sebagai pegangan- kalau memang masalahnya tidak berhubungan dengan kepentingan sesama manusia. Jika ada hubungannya dengan kepentingan sesama manusia, seperti : Ikrar, washiyat, thalaq dan sebagainya, maka yang menjadi pedoman adalah ucapan, sebab kalau gerak hati yang dipegangi, orang akan dengan mudahnya mengingkari apa yang telah tergerak dalam hatinya.

D. Waktu niat.

Ada beberapa ketentuan tentang waktu niat ini :

1. Niat itu harus berbareng/bersamaan dengan permulaan ibadah, seperti : Wudlu, niatnya dilakukan pada waktu membasuh sebagian muka. Shalat, niatnya harus berbareng/bersamaan dengan takbiratul ihram dan sebagainya.

Hal ini, mengecualikan beberapa amal ibadah yang niatnya tidak harus dibarengkan dengan permulaan amalnya, seperti : puasa dan zakat.

2. Jika permulaan ibadah itu berupa dzikir, maka berbarengnya niat itu harus bersamaan dengan lengkapnya dzikir itu misalnya : Shalat, permulaan shalat adalah takbir (Allahu Akbar). Jadi niatnya harus berbareng dengan lengkapnya bacaan "Allahu Akbar" dan tidak cukup hanya bersamaan dengan "Allah" atau dengan "Akbar" saja.

Hal yang demikian tentu sulit bagi orang awam. Karena itu Imam Haramain dan Imam Al-Ghazaliy memperbolehkan tidak berbareng seratus persen, bahkan sebagian Ulama fiqh berpendapat : Niat itu mendahului atau terlambat sedikit dari takbir, boleh.

3. Jika ibadat itu berupa perbuatan (*أَلَاءَ فَعَالٍ*) maka niatnya cukup berbareng dengan permulaan ibadat itu. Hanya saja disunnahkan untuk selalu mengingat (istihdlar) sampai ibadat itu selesai dikerjakan. Umpamanya : Wudlu, niatnya cukup dilakukan pada permulaan wudlu, sedang pada waktu membasuh tangan dan seterusnya, hanya disunnahkan untuk selalu ingat, bahwa ia sedang mengerjakan wudlu."

E. *Syarat shah niat*

Syarat shahnya niat, yaitu :

1. Harus Islam.
2. Harus tamyiz, yakni bagi orang Islam harus sudah dapat makan, minum dan mensucikan dirinya sendiri.
3. Harus meyakini apa yang diniati.
Misalnya : Seseorang melakukan shalat Dhuhur, tetapi ia tidak yakin, bahwa sudah masuk waktu Dhudur, maka niatnya batal.
4. Harus tidak ada munafi, yakni hal-hal yang membatalkan niat, seperti : murtad. Termasuk dalam hal ini, adalah niat memutus. Umpamanya : Berbareng dengan takbir, seseorang niat mengerjakan shalat Dhuhur. Tiba-tiba dengan mendadak, turun hujan lebat, lalu terlintas dalam hati orang itu "Wah bagaimana jemuran saya ya, baik saya putus/hentikan saja shalat saya."
Maka niat semula menjadi batal.
5. Diperkirakan harus dapat melaksanakan apa yang diniati, misalnya : dalam bulan Rajab, kita telah berniat shalat Hari Raya, niat kita tidak shah, sebab kita belum tahu dengan pasti apakah nanti bisa mengerjakannya atau tidak.

F. *Maksud Niat.*

Maksud utama disyariatkannya niat menyertai setiap ibadat, adalah :

1. Untuk membedakan antara ibadah dan pekerjaan/perbuatan biasa, misalnya : antara mandi biasa yang kita lakukan setiap hari, dengan mandi junub. Yang membedakannya adalah niat.

Karena itu, amalan ibadah yang tidak serupa dengan amalan biasa, tidak disyaratkan niat, seperti : Iman; Untuk Iman ini tidak perlu harus niat, sebab tidak ada perbuatan sehari-hari yang menyerupainya. Begitu pula, ibadah yang berupa meninggalkan perbuatan yang dilarang, seperti meninggalkan zina, meninggalkan minum arak dan sebagainya, menurut sebagian Ulama tidak diwajibkan niat, sedangkan sebagian ulama lain, tetap mewajibkannya, namun mereka sepakat tentang sunnahnya niat dalam hal ini.

2. Untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Niat sajalah yang membedakan antara mandi untuk menghadiri Jum'atan dengan mandi karena akan ihram.

Dalam pada itu, niat pada setiap ibadah mempunyai maksud-maksud tertentu sesuai dengan ibadah yang diniatinya, misalnya :

- a. Wudlu ; maksud niat adalah untuk menghilangkan hadats, yakni sesuatu yang menjadi sebab haramnya melakukan shalat dan sebagainya.
- b. Shalat ; niat dimaksudkan untuk memasuki amalan yang di mulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam;
- c. Haji ; niat berarti memasuki suasana, di mana hal-hal yang sebelumnya dihalalkan, setelah niat menjadi haram.
- d. Puasa ; niat dimaksudkan untuk imsak di waktu siang hari.
- e. Zakat ; niat untuk mengeluarkan sebagian daripada harta kekayaan.

G. *Uraian Kaidah.*

Kaidah pokok ini sangat luas, karena itu daripadanya dibentuk patokan-patokan yang lebih terperinci. Di bawah ini akan diberikan beberapa patokan tersebut beserta contohnya.

1. "Di dalam sumpah, niat itu dapat mengkhususkan kalimat yang umum, tetapi sebaliknya tidak dapat membuat umum kalimat yang khusus."

Misalnya :

- a. Ada orang bersumpah : "Demi Allah saya tidak akan berbicara dengan seseorang", lalu ia ditanya : "Siapa yang kau maksud dengan seseorang itu ?", kalau ia menjawab : "Yang saya maksud dalam niat saya adalah si Fulan",

maka menurut hukum, ia bisa dibenarkan, sehingga jika ia berbicara dengan selain Fulan, ia tidak dianggap melanggar sumpah.

- b. Sebaliknya kalau ia bersumpah demikian : "Demi Allah saya tidak akan ke rumah Fulan." Ketika ditanya siapa yang dimaksud, ia menjawab : "Yang saya maksud dalam niat adalah (rumah) siapa saja."

Menurut hukum, hal ini tidak bisa dibenarkan dan kalau ia singgah ke rumah orang lain selain rumah Fulan, ia tidak dianggap melanggar sumpah."

2. "Maksud lafadh itu tergantung atas niat orang yang melafadhkannya."

Umpamanya :

Seseorang dalam keadaan junub mengucapkan :

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Kalau dalam mengucapkan itu, ia berniat dzikir karena datangnya musibah, hukumnya tidak haram, tetapi bila ia mengucapkan dengan niat membaca Al-Qur'an, hukumnya haram. Hal semacam ini -maksud lafadh tergantung niat yang melafadhkan- terkecuali kalimat sumpah yang diucapkan di hadapan hakim, sebab kalimat sumpah di hadapan hakim yang diperhitungkan adalah niat hakim. Maka jika seorang terdakwa bersumpah di hadapan hakim : Demi Allah, saya tidak makan harta anak yatim", meskipun ketika mengucapkannya, ia meniatkan "tidak makan harta" dengan arti yang sebenarnya, namun yang diperhitungkan adalah niat hakim yang mengartikan kata makan harta dengan "menggunakan", sehingga ia dianggap melanggar sumpah, apabila ia menggunakan harta itu untuk kepentingannya.

3. "Amalan fardlu itu, kadang-kadang dapat berhasil dengan niat sunnah."

Misalnya :

Seseorang sedang melakukan tasyahhud akhir. Semula ia mempunyai sangkaan, bahwa yang dilakukannya adalah tasyahhud awal, lalu pada akhirnya ia ingat, bahwa yang ia kerjakan adalah tasyahhud akhir maka tasyahhudnya tetap shah.

- 4a. "Kalau suatu ibadat sama persis dengan suatu ibadat yang lain, maka di dalam niatnya disyaratkan ta'yin (menentukan)."

Misalnya :

Shalat Dhuhur dan shalat Ashar, ke dua-duanya sama ; jumlah raka'at, sifat kefarluan dan sebagainya adalah persis. Maka dalam niatnya harus ada ta'yin. Jadi kalau niat itu diucapkan, begini :

"Aku niat shalat fardlu Dhuhur". Kata "Dhuhur" harus masuk dalam rangkaian niat (kalau yang sedang dikerjakan adalah shalat Dhuhur), tidak cukup hanya :

"Aku niat shalat fardlu". Demikian pula bila yang diniatkan itu shalat Ashar, maka kata "Ashar harus diikutkan dalam niat. Berbeda dengan shalat Tahiyatul Masjid dengan shalat sunnat mutlak umpamanya.

Memang seolah-olah sama, tetapi sebenarnya tidak sama persis. Shalat Tahiyatul Masjid harus dilakukan dalam masjid sedangkan shalat sunnat mutlak tidak.

Karena itu, Ta'yin tidak disyaratkan.

- b. "Bagi ibadah fardlu, di mana kefarluannya harus dicantumkan dalam niat, maka Ta'yin harus juga dicantumkan." Ini mengecualikan tayammum, yang meskipun kefarluan tayammum harus disebut dalam niat, tetapi ta'yinnya tidak wajib.
- c. "Suatu amal yang tidak disyaratkan ta'yin, tetapi ta'yin itu dicantumkan dan kemudian terjadi kekeliruan, maka amal itu menjadi batal."

Misalnya :

1. Seseorang hendak makmum shalat, seharusnya cukup dengan niat "makmum" saja, tetapi dalam niatnya, ia menyebutkan bahwa ia niat makmum kepada Fulan. Tahu-tahu yang jadi Imam bukan Fulan, maka makmumnya menjadi batal.

2. Seseorang hendak menyembahyangkan mayit, seharusnya cukup niat "Aku niat shalat atas mayit ini", baik mayit itu laki-laki atau perempuan. Tetapi kalau ia niat "Aku niat shalat atas mayit Fulan ini", kemudian ternyata yang dishalati Fulanah, maka shalatnya tidak shah.

Namun demikian, ada beberapa masalah yang menyimpang dari patokan ini.

Misalnya :

Seseorang mandi dengan niat menghilangkan hadats besar, padahal ia hanya menanggung hadats kecil saja, apabila anggota (yang mestinya dibasuh dalam wudlu) terbasuh semua, maka hadats kecilnya bisa hilang (wudlunya shah), meskipun niatnya keliru (yakni menghilangkan hadats besar).

5. "Jika kita shalat fardlu, maka wajib menerangkan kefardlu-an."

Jadi bila niat itu dilafadhkan, akan berbunyi : "Ushallii fardlal", sedangkan Ada' atau qodlo' tidak diharuskan menerangkannya.

Bagi ibadat-ibadat puasa, haji dan wudlu tidak wajib menerangkan kefardluan dalam niat.

6. "Pada dasarnya mewakilkan niat kepada orang lain itu tidak boleh, kecuali niat yang harus dibarengkan dengan perbuatan sedang perbuatan itu dapat diwakilkan, seperti : membagikan zakat, memotong korban dan sebagainya."

7. "Niat itu harus ikhlas (murni), tidak boleh dicampuri dengan maksud lain :

Umpamanya :

Seseorang niat shalat, lalu terlintas dalam benaknya maksud olah raga, maka niatnya tidak shah.

Ada beberapa amal yang menyimpang dari patokan ini, yakni amal yang maksudnya hanya menyatakan wujudnya amal itu, misalnya :

Shalat Tahiyyatul masjid, maksudnya adalah agar orang yang memasuki masjid jangan duduk dulu, sebelum mewujudkan (mengerjakan shalat). Karena itu kalau seseorang masuk masjid lalu niat shalat qobliyah Dhuhur, sambil meniatkan pula shalat Tahiyyatul masjid, maka kedua (niat)nya berhasil.

2. Kaidah ke dua : **الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ** "

"Yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan kebimbangan."

A. Dasar Kaidah.

Hampir seluruh bab fiqh bisa masuk dalam kaidah ini. Adapun sumber kaidah ini, adalah dari hadits yang berbunyi :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَنْذَرَ كُلَّ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا » .

“Manakala seseorang di antaramu menemukan sesuatu dalam perutnya, lalu ia ragu, adakah sesuatu yang ke luar darinya atau tidak, maka janganlah ia ke luar dari masjid, sampai ia mendengar suara atau menemukan bau.”

B. Uraian Kaidah :

Dari kaidah yang merupakan garis besar ini dapat dibentuk kaidah kaidah yang lebih khusus yang pada dasarnya tidak menyimpang dari kaidah pokok ini.

Kaidah-kaidah itu antara lain ialah :

1. “ الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ .. ”

“Yang jadi pokok adalah tetapnya sesuatu pada keadaan semula.”

Contoh : Seseorang mempunyai wudlu, lalu ia ragu sudah batalah atau belum, maka hukumnya ia tetap mempunyai wudlu.

2. “ الْأَصْلُ بُرَاءَةُ الذِّمَّةِ .. ”

“Yang menjadi patokan adalah bebas dari tanggungan.”

Contoh : A mengadukan B, bahwa B berhutang Rp. 1.000,- kepadanya, tetapi pengaduan itu tidak disertai dengan bukti maupun saksi, sedang B (yang diadukan) menyangkal dan mengatakan bahwa ia tidak merasa berhutang. Maka menurut hukum, pengaduan A tertolak berdasar kaidah ini.

3. **مَنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ شَيْئًا أَوَّلًا؟ فَإِلَّا صَلَّ أَنْتَهُ لَمْ يَفْعَلْهُ** ..

"Jika ada orang ragu, apakah ia sudah mengerjakan sesuatu atau belum, maka ia dianggap belum berbuat."

Contoh :

A mengadukan bahwa B berhutang Rp. 1.000,- kepadanya. Lalu di depan pengadilan terjadilah dialog seperti ini :

Hakim : B !, benarkah kau berhutang Rp 1.000,- kepada A ?."

B : "Benar, tetapi sudah saya lunasi."

Hakim : "Kau punya tanda bukti pembayaran hutang ?."

B : "T i d a k."

Hakim : "A !, kata B, hutangnya kepadamu sudah dibayar, betul ?."

A : "Belum !."

Maka berdasar kaidah ini, hakim memutuskan, bahwa hutang B kepada A belum terlunasi.

4. **مَنْ تَيَقَّنَ الْفِعْلَ وَشَكَّ فِي الْقَلِيلِ أَوِ الْكَثِيرِ حُمِلَ عَلَى الْقَلِيلِ**

"Jika seseorang telah yakin berbuat (sesuatu), tetapi ia ragu tentang banyak sedikitnya, maka yang dihitung adalah yang sedikit."

Contoh :

Seseorang sedang tengah-tengahnya shalat Dhuhur merasa ragu, apakah yang telah dikerjakannya empat rakaat, atau baru tiga rakaat. Berdasarkan kaidah ini, yang dihitung adalah tiga rakaat dan ia harus menambah satu rakaat lagi.

5. **أَلَا صُلَّ الْعَدَمُ**

"Asal (di dalam hak) itu tidak ada."

Contoh :

A. menyerahkan Rp. 10.000,- kepada B, untuk digunakan sebagai modal, dengan perjanjian keuntungan diba-

gi dua. Selang beberapa lama, A menuduh bahwa B telah memperoleh keuntungan dari uang modal tersebut, tetapi B menyangkal tuduhan itu.

Berdasar kaidah ini, yang dibenarkan adalah B yang menyatakan tidak/belum ada keuntungan.

6. **”الْأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَانٍ”**

”Tiap-tiap yang baru itu harus dikira-kirakan kepada masa yang lebih dekat.”

Contoh :

Seseorang melihat bekas mani pada sarung yang dipakainya. Ia ragu, mani kemarinkah -yang karenanya ia telah mandi- atau mani baru setelah ia bangun dari tidur tadi. Berdasar kaidah ini, diputuskan bahwa mani itu adalah baru dan bukan yang kemarin.

7. **”الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ”**

”Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya.”

Ini menurut madzhab Syafi-i, sedang menurut madzhab Hanafi sebaliknya, yakni :

”الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ التَّحْرِيمُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِبَاحَةِ”

”Segala sesuatu itu pada dasarnya haram, kecuali bila ada dalil yang memperbolehkannya.”

Imam Syafi-i berpendapat : “Allah itu Maha Bijaksana, jadi musthillah Allah menciptakan sesuatu, lalu mengharamkan atas hamba-Nya.”

Beliau berpegang kepada dalil :

a. Sabda Rasulullah saw. :

”مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ”

”Apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan apa yang diharamkan-Nya adalah haram, sedangkan apa yang di didiamkannya adalah dimaafkan.”

b. Firman Allah :

نَخْلَقْ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا .

“Allah menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi seluruhnya.”

Imam Abu Hanifah berkata bahwa, “Memang Allah Maha bijaksana, tetapi bagaimanapun segala sesuatu itu adalah milik Allah Ta’ala sendiri. Jadi kita tidak boleh menggunakannya sebelum ada ijin dari Allah.”

Beliau berpedoman kepada firman Allah :

لِلَّهِ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ .

“Adalah milik Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.”

Contoh :

Ada seekor binatang yang kita belum dapat mengetahui tentang halal/haramnya. Menurut Imam Syafi-i halal, sedangkan Imam Hanafi mengharamkannya.

Perbedaan pendapat antara Imam Syafi-i dan Imam Hanafi dalam hal ini, mengecualikan masalah-masalah yang ada hubungannya dengan farji. Dalam perkara satu ini, ke dua beliau sepakat menghukumnya haram.

Misalnya :

Di dalam sebuah desa, ada sepuluh orang perempuan. Satu di antaranya, diketahui ada hubungan mahram dengan A (laki-laki) tetapi ia belum/tidak tahu yang manakah di antara sepuluh orang perempuan itu, yang ada hubungan mahram dengannya. Maka menurut hukum, ke sepuluh perempuan tersebut, tidak boleh dinikahi (oleh A) salah satunya.

”الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ“

8.

“Ucapan itu asalnya adalah haqiqah.”

Jadi kalau ada ucapan yang bisa diartikan haqiqah dan

dapat pula diartikan majaz/kiasan, maka ucapan itu harus diartikan secara haqiqah.

Contoh :

Seseorang bersumpah : "Demi Allah, saya tidak akan membeli baju." lalu ia menyuruh orang lain untuk membelikan baginya, maka menurut kaidah ini, orang tersebut tidak dianggap melanggar sumpah.

9. **« إِذَا تَعَارَضَ الْأَصْلُ وَالظَّاهِرُ »**

"Kalau terjadi pertentangan antara Asal dan Dhahir :

- a. Ditafshil, adakalanya Asal yang dimenangkan dan adakalanya Dhahir yang dimenangkan.

Contoh :

1. Piring milik Cina kafir, hukumnya tetap suci, sebab asalnya memang suci, meskipun pada dhahirnya mungkin pernah digunakan sebagai wadah/tempat makanan dari daging babi.
2. A melakukan jual beli dengan B. Kemudian A mengatakan, bahwa jual beli itu tidak shah, sedangkan B menganggap shah. Yang dibenarkan adalah B yang mengatakan jual beli shah, meskipun Asalnya (yaitu A) menganggap tidak shah.
3. Suami isteri telah tinggal dalam satu atap. Isteri mengaku sudah digauli, sedang suami berkata belum. Kalau kita berpegang kepada Asal, maka yang dibenarkan adalah suami dan jika kita berpegang kepada Dhahir, maka yang dibenarkan adalah isteri.

Dalam hal ini, Ulama berselisih pendapat.

- b. Manakala Dhahir bertentangan dengan Asal, padahal Dhahir dikuatkan dengan landasan yang menurut syarak dapat dibenarkan, atau Dhahir itu dikuatkan oleh suatu sebab atau kebiasaan/adat, maka Dhahir harus dimenangkan.

Contoh :

1. Air satu blik berada di tempat yang pada galibnya bisa terkena najis. Lalu ada orang bilang : "Tadi ada seorang anak yang kencing berdiri di dekat air itu, mungkin air itu kecipratan najis."

Berdasarkan kaidah ini, Dhahir air terkena najis -dimenangkan.

2. Bila ada seekor kambing kencing dekat air, air itu mungkin kecipratan dan mungkin tidak, tetapi pada kenyataannya, air berubah, maka Dhahir --air kena najis-- dimenangkan.
- c. Apabila Asal dan Dhahir bertentangan, padahal sebab-sebab kemungkinannya lemah, maka yang dimenangkan adalah Asal.

Pakaian pembuat arak Asalnya adalah suci. Boleh jadi pakaian itu terkena arak, tetapi kemungkinannya lemah sekali, maka pakaian tersebut tetap suci.

- d. Kalau Asal bertentangan dengan Dhahir dan Dhahir lebih kuat, maka Dhahir lah yang dimenangkan.

Contoh :

Seseorang shalat. Setelah salam, ia bimbang tentang apakah ia tidak meninggalkan salah satu rukun selain niat dan takbiratul ihram.

Ia tidak wajib mengulang shalatnya.

- e. Apabila Asal bertentangan dengan kemungkinan-kemungkinan, maka Asal tetap dimenangkan.

Contoh :

Seseorang sedang melakukan shalat Dhuhur dan ia yakin, bahwa sudah mengerjakan tiga raka'at tetapi mungkin juga empat raka'at.

Berdasar kaidah ini, shalat orang itu dihitung tiga raka'at.

« إِذَا تَعَارَضَ الْأَصْلَانِ »

10. "Apabila ada dua Asal yang saling bertentangan, maka :

- a. Yang lebih kuat harus dimenangkan.

Dan tentu saja, hal ini membutuhkan penguat, baik berupa Dhahir ataupun yang lain.

Contoh :

Seorang pria dan seorang wanita telah bertahun-tahun menjadi suami isteri. Kemudian terjadi perkara tuduh menuduh. Isteri mengatakan, bahwa selama ini suaminya belum pernah menggaulinya, sebab impotent, se-

dang suami menyatakan sudah menggauli isteri yaitu di masa-masa sebelum impotent.

Dalam masalah ini, terdapat dua Asal yang saling bertentangan, yakni :

1. "menggauli" Asalnya adalah "belum menggauli."
2. "impotent" Asalnya adalah "tidak impoten".

Sekarang manakah yang dimenangkan ?.

Yang dimenangkan adalah suami, sebab Asal --tidak impotent-- lebih kuat, dikuatkan oleh lamanya mereka bergaul/berkumpul sebagai suami isteri.

- b. Jika dua Asal yang saling bertentangan tersebut, masing-masing tidak mempunyai penguat, maka Ulama tetap berselisih pendapat.

Contoh :

Seseorang berpuasa dan yakin sudah niat, tetapi ragu apakah niat itu dilakukannya sebelum fajar ataukah sesudah fajar ?.

Karena dua Asal yang saling bertentangan ini masing-masing tidak mempunyai penguat, maka Ulama berbeda pendapat :

1. Sebagian mengatakan bahwa, puasa itu tidak shah sebab niat itu asalnya adalah "tidak niat".
2. Ulama lain berpendapat, bahwa puasa itu shah, sebab sesudah fajar, Asalnya adalah "sebelum fajar".

11. « وَالظَّاهِرَانِ رُبَّمَا تَعَارَصَا وَهُوَ قَلِيلٌ »

"Dhahir itu kadang-kadang juga bertentangan dengan Dhahir lain, meskipun jarang terjadi.

Contoh :

Sepasang lelaki dan perempuan tertangkap basah di sebuah hotel. Keadaan si lelaki kelihatan jauh lebih muda dibandingkan dengan yang perempuan. Pada waktu diperiksa, yang perempuan mengatakan, bahwa lelaki itu adalah suaminya yang shah dan si lelaki pun membenarkan.

Dalam hal ini, menurut Qoul-jadid : ikrar serta pembenarannya dapat diterima, tetapi menurut Qoul qodim : tidak dapat diterima, sebab keadaannya meragukan. Jadi untuk menerima ikrar serta pembenarannya tersebut, harus ada saksi.

C. *Macam - macam Syak.*

Menurut Asy-Syaikh Al-Imam Abu Hamid Al-Asfirayiniy, syak (keraguan) itu ada tiga macam yaitu :

1. Syak atas Asal yang haram.

Misalnya : Ada seekor kambing di sembelih di daerah yang berpenduduk campuran antara Muslimin dan Majusi. Kambing tersebut hukumnya tidak halal, sebab Asalnya haram.

2. Syak atas Asal yang mubah.

Misalnya : Ada air berubah, yang mungkin disebabkan oleh najis dan mungkin pula karena terlalu lama tergenang. Menurut hukum, air tersebut dapat digunakan, sebab Asalnya memang air itu suci.

3. Syak atas sesuatu yang tidak diketahui Asalnya.

Misalnya : A berhubungan kerja dengan orang yang sebagian besar uangnya adalah uang haram. Hukumnya boleh, sebab tidak dapat diketahui darimana uang itu (yang digunakan untuk mu'amalah) berasal.

Catatan :

1. Syak (ragu) dan Dhan (sangkaan) itu pengaruhnya dalam hukum sama.

Misalnya : Seseorang bertamu ke rumah temannya. Sampai di sana rumah tertutup, lalu timbul dalam fikirannya "Teman ini, boleh jadi pergi dan mungkin malahan sedang tidur", Ini namanya Syak, "Tetapi kemungkinan besar ia masih berada di rumah sebab kendaraannya ada". Ini namanya Dhan.

2. Kaidah **الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ** ini mempunyai bandingan, yakni **الْيَقِينُ قَدْ يُزَالُ بِالشَّكِّ**.

"yakin itu terkadang-bisa hilang sebab bimbang."

Tetapi kaidah ini hanya berlaku pada beberapa masalah, bahkan Syaikh Abul 'Abas Ahmad bin Al-Qash membatasi

kaidah ini hanya pada sebelas masalah, sedang Imam Nawawiy menambahkannya dengan beberapa masalah, begitu pula Imam Subkiy

Contoh :

Orang-orang akan melakukan shalat Jum'at, tatapi mereka merasa ragu, apakah waktu Jum'atan masih ataukah sudah habis ?. Maka berdasar kaidah ini, mereka harus shalat Dhuhur saja.

3. Kaidah ke tiga : « الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ »

"Keberatan itu bisa membawa kepada mempermudah".

A. Dasar Kaidah.

Semua keringanan dalam syara' adalah bersumber dari kaidah ini.

Adapun dasar kaidah ini adalah :

1. Ayat-ayat Al-Qur'an, antara lain :

a. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Tidaklah Allah membuat sempit dalam agama atas kalian."

b. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan dengan kalian dan tidaklah menghendaki kesukaran dengan kalian."

2. Hadits Nabi saw. antara lain :

a. بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ

"Aku diutus dengan membawa agama yang dicenderung, yang murah lagi mudah."

b. إِنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِهَذَا الْأُمَّةِ الْيُسْرَ وَلَمْ يُرِدْ بِهِمُ الْعُسْرَ

"Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan dengan ummat ini dan tidaklah menghendaki kesukaran dengan mereka."

B. *Sebab-sebab yang dapat menimbulkan keringanan :*

1. **Terpaksa.**
Misalnya : minum arak hukumnya haram, tetapi karena ia dipaksa orang yang lebih kuat, dengan ancaman akan dianiaya kalau tidak mau minum, maka meminumnya menjadi tidak haram.
2. **Lupa.**
Misalnya : Seharusnya makan itu membatalkan puasa, tetapi kalau makannya itu karena lupa, maka puasanya tidak batal.
3. **Tidak/kurang pengertian,**
Misalnya : Bergerak tiga kali berturut-turut dalam shalat, tetapi bagi orang yang belum/tidak tahu dan memang baru saja mengerjakan shalat, shalatnya tidak batal, karena kebodohnya itu.
4. **Sukar.**
Misalnya : Debu di jalan yang bercampur dengan kotoran, pada hakekatnya adalah najis, tetapi karena sulitnya menghindarkan diri dari debu itu, maka hukumnya menjadi tidak apa-apa (ma'fu).
5. **Bepergian.**
Misalnya : Sholat Dhuhur, 'Ashar dan Isya, masing-masing mestinya empat raka'at, tetapi karena bepergian yang telah mencukupi syarat, maka masing-masing bisa diqashar menjadi dua raka'at.
6. **Sakit,**
Misalnya : Puasa Ramadhan itu wajib atas orang yang sudah akil-baligh, namun apa bila orang tersebut sakit, puasa menjadi tidak wajib baginya, meskipun ia diharuskan mengqodlo'inya nanti.
7. **Kurang,**
Misalnya : Orang gila tidak terkena kewajiban shalat, sebab orang gila itu kurang akalnya.

C. *Macam-macam Keringanan.*

Batas-batas masyaqqah/keberatan yang dapat menyebabkan keringanan ini, tidak dapat dipastikan, sebab masyaqqah karena bepergian umpamanya, akan berbeda dengan masyaqqah karena sakit. Masyaqqah bepergian dapat mengugurkan kewajiban shalat Jum'at, dan sebagainya.

Dalam ketentuan syara', keringanan itu terbagi menjadi enam, yaitu :

1. Takhfif isqath (keringanan pengguguran), contoh : Seseorang telah cukup syarat untuk melakukan ibadah haji, tetapi karena terjadi peperangan, sehingga perjalanan menjadi tidak aman, maka kewajiban haji atas orang tersebut dapat di gugurkan.
2. Takhfif tanqish (keringanan pengurangan), Contoh : Shalat qashar bagi orang bepergian yang telah mencukupi syarat, seperti disebutkan di muka.
3. Takhfif ibdal (keringanan penggantian),
Contoh: Salah satu syarat untuk melakukan shalat adalah wudlu', tetapi karena adanya halangan, maka orang dapat mengganti wudlu' itu dengan tayamamum.
4. Takhfif taqdim (keringanan mendahulukan).
Contoh : Melakukan shalat 'Ashar di waktu Dhuhur, atau shalat 'Isya' di dalam waktu Manghrib bagi orang yang sedang bepergian (Ini yang disebut Jama' taqdim).
5. Takhfif takkhir (keringanan mengakhirkan).
Contoh : Kebalikan dari contoh no. 4, yakni Jama' takkhir, yaitu melakukan shalat Dhuhur di dalam waktu 'Ashar, atau mengerjakan shalat Maghrib di dalam waktu 'Isya.
6. Takhfif tarkhish (keringanan kemurahan).
Contoh : Orang yang sedang sangat kehausan, kalau tidak cepat minum mungkin bisa mati, padahal yang ada hanyalah arak, maka orang itu diberi keringanan boleh minum arak tersebut.

D. Rukhshah.

Dalam ilmu fiqh, ada istilah rukhshah, yang dimaksud adalah "Perubahan hukum dari sukar kepada mudah, karena adanya 'udzur, sedangkan sebab bagi hukum asalnya, masih tetap." Contoh : Seorang wanita yang haidl pada tanggal 1 Ramadhan, diberi keringanan tidak menjalankan puasa.

Perubahan hukum terjadi dari sukar, (yakni wajib puasa) kepada mudah, (yaitu tidak wajib), karena adanya 'udzur (haidl), sedangkan sebab bagi hukum asal, masih tetap (yaitu masuknya bulan Ramadhan).

Bandingkanlah contoh rukhshah di atas, dengan dua contoh berikut yang tidak bisa disebut rukhshah :

1. Puasa Rajab hukumnya sunnah, tetapi kalau seseorang menadzarkannya, maka hukumnya berubah menjadi wajib. Perubahan ini tidak dinamakan rukhshah, sebab perubahan yang terjadi adalah dari mudah (sunnah) ke sukar (wajib).
2. Pada tanggal 30 Ramadhan, seseorang masih menjalankan puasa. Pagi-pagi jam 9.00 ia berangkat dari Jakarta menuju Malaysia. Pada hari itu juga pukul 10.00 ia telah sampai di Malaysia, sedangkan di sana orang-orang sudah berhari Raya dan karenanya ia-pun kemudian ikut berhari Raya pula. Di sini, meskipun terdapat perubahan hukum dari sukar ke mudah (dari puasa lalu berbuka), tetapi juga tidak dapat disebut rukhshah, karena sebab bagi hukum asal (yaitu bulan Ramadhan) sudah tidak ada.

Macam-macam Rukhshah.

1. Ada yang menjadi wajib.
Umpamanya : Makan bangkai hukum asalnya adalah haram. Tetapi karena darurat, sekira jika tidak makan bisa menyebabkan kematian, maka hukumnya berubah menjadi wajib.
2. Ada yang menjadi sunnah,
Umpamanya : Shalat dhuhur hanya dua raka'at hukum asalnya haram, tetapi karena bepergian jauh, maka hukumnya berubah menjadi sunnah.
3. Ada yang menjadi mubah.
Umpamanya : Tempat (panjar: uang lebih dulu dibayarkan sebelum ada barang/kerja) hukum asalnya tidak boleh, tetapi karena sangat dibutuhkan, maka hukumnya berubah menjadi mubah.
4. Ada yang khilafil-aula.
Umpamanya : Shalat Jama' bagi orang yang sedang tidak bepergian hukumnya haram, tetapi karena sakit, maka berubah menjadi khilaful-aula.
5. Ada yang menjadi makruh.
Umpamanya : Shalat qashar hukum asalnya tidak boleh, tetapi karena bepergian yang hanya berjarak 80 km. maka hukumnya berubah menjadi makruh.

Catatan :

Kaidah pokok **الْمَشَقَّةُ تُجْلِبُ التَّيْسِيرَ** ini mempunyai kaidah-kaidah cabang, antara lain : **الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ**
 "Sesuatu itu apabila telah sempit, maka menjadi luas"

Umpamanya :

Seorang lelaki haram memegang tubuh perempuan yang bukan mahromnya, namun kalau suatu ketika terjadi kecelakaan yang menimpa seorang perempuan --jatuh dari kendaraan misalnya-- padahal tidak ada seorangpun berada ditempat kejadian, kecuali seorang lelaki, maka lelaki (yang bukan mahrom) itu boleh menolong perempuan tersebut.

Kebalikan kaidah ini adalah : **الْأَمْرُ إِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ**
 "Sesuatu itu manakala luas, menjadi sempit"

Umpamanya :

Ketika perang sedang berkecamuk, kita melakukan shalat khauf dengan diperbolehkan banyak bergerak. Tetapi di tengah-tengah shalat, tiba-tiba keadaan menjadi reda dan musuh menjauh, maka tidak lagi diperkenankan banyak bergerak dalam shalat kita tersebut.

4. Kaidah keempat : **الضَّرَرُ يُزَالُ**

"Madlorot itu dapat dihapus."

A. *Dasar Kaidah.*

Masalah-masalah yang dapat dikaidahi dengan kaidah ini banyak, seperti : bab khiyar, hijir, syuf'ah dan sebagainya. Adapun dasar/sumber kaidah ini adalah dari sabda Rasulullah saw. : **لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ**

Maksud hadits ini : Berbuat madlorot kepada diri sendiri itu tidak boleh, demikian pula berbuat madlorot kepada orang lain.

B. *Uraian Kaidah.*

Kaidah pokok ini mempunyai kaidah-kaidah yang lebih terperinci, antara lain :

1. **الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ**

“Madlorot itu dapat memperbolehkan yang dilarang.”

Tetapi apa yang diperbolehkan karena darurat itu, harus diperkirakan kadar kedlaruratannya. Jadi kalau daruratnya itu sekedar untuk mempertahankan hidup misalnya, sedangkan seandainya makan sedikit saja sudah hilang darurat tersebut, maka diperbolehkannya makan makanan yang haram (kalau yang ada hanya itu !) haruslah sedikit saja, kecuali apabila orang yang menderita darurat itu hendak berjalan jauh yang membutuhkan makan kenyang.

Syarat ini mengecualikan beberapa masalah, diantaranya ialah : “Bai’ul-araya dan Li’an.

Bai’ul-araya : menjual korma atau anggur yang masih diatas pohon. Hal ini mestinya tidak boleh, tetapi karena bagi orang orang fakir yang sangat membutuhkan uang, sehingga amat hajat untuk menjual korma atau anggurnya yang masih diatas pohon, maka diperbolehkan menjualnya. Kemudian bai’ul-araya ini tetap diperbolehkan, meskipun bagi orang kaya.

Li’an : Yakni mendakwa isteri telah berzina. Diperbolehkannya li’an ini, asalnya adalah karena sulitnya mendatangkan empat saksi. Namun kemudian Lian ini tetap boleh, sekalipun mungkin dapat mengajukan empat saksi.

Tingkat-tingkat darurat.

Ada lima tingkat kedlaruratan yang berhubungan dengan kaidah ini, yaitu :

- a. **Dlarurat** : Yaitu keadaan seseorang yang apabila tidak segera mendapat pertolongan, maka diperkirakan ia bisa mati atau hampir mati.

Misalnya : Ada seseorang yang sangat kelaparan, wajahnya sudah pasi, badan gemeteran dan keringat dingin berlelehan. Kadar darurat inilah yang bisa menyebabkan diperkenankannya makan makanan yang haram.

- b. **Hajat** : Yaitu keadaan seseorang yang sekira tidak segera ditolong, menyebabkan kepayahannya, tetapi tidak sampai menyebabkan kematian. Dalam keadaan seperti ini, orang tersebut tidak bisa menghalalkan barang yang haram. Ia hanya boleh berbuka puasa, jika ia kebetulan sedang melakukan puasa fardlu. Kalau hajat itu telah masyhur, artinya sudah terang dan jelas, maka dapat disamakan dengan darurat, baik hajat itu umum ataupun khusus.

Misalnya : Berpakaian sutera bagi laki-laki haram hukumnya, tetapi karena seseorang sangat membutuhkan memakai sarung dari sutera, supaya tidak selalu menggaruk-garuk --sebab ia menderita penyakit gatal-- maka baginya diperkenankan memakai sarung sutera.

- c. Manfa'at : Yaitu suatu kebutuhan seperti kebutuhannya orang yang terpaksa hanya mampu makan ketela, padahal ia ingin bisa makan nasi.
- d. Zienah : Yaitu suatu kebutuhan seperti kebutuhannya orang yang terpaksa hanya makan nasi dengan lauk sederhana, padahal ia menginginkan lauk yang mewah.
- e. Fudlul : Yaitu suatu kebutuhan sebagaimana kebutuhan orang yang bisa makan dengan cukup, tetapi ia masih ingin berlebih-lebihan, sehingga menyebabkan ia makan makanan haram atau syubhat.

Masyaqqad pada tingkat-tingkat c, d, dan e tidaklah termasuk keberatan-keberatan yang dapat menyebabkan kemudahan (lihat kaidah ke tiga :

الْمَشَقَّةُ تُجَلِّبُ الذِّيْسِيرَ

2. الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ .

Madlarat itu tidak dapat dihilangkan dengan madlarat."

Misalnya : Seseorang naik sepeda motor. Didepannya ada dua orang sedang berjalan kaki. Tiba-tiba tanpa dapat dicegah lagi, sepeda motor sudah akan menubruk salah seorang dari pejalan kaki, maka untuk menghindarinya, pengendara sepeda motor itu tidak boleh lantas membelokkan sepeda motornya kearah pejalan kaki yang satunya lagi, sebab demikian ini namanya menghindari bahaya dengan bahaya lain. Kecuali apabila bahaya yang satu lebih besar daripada bahaya yang lain, maka berlakulah kaidah :

” إِذَا اجْتَمَعَ الضَّرَرَانِ فَعَلَيْكُمْ بِأَخْفَيْهِمَا ”

"Manakala berkumpul dua bahaya, maka ambillah yang lebih ringan."

Misalnya : Seperti contoh diatas, pengendara sepeda motor boleh membelokkan sepeda motornya yang akan menu-

bruk orang, kearah seekor kambing. Kaidah ini mirip dengan kaidah :

« إِذَا اجْتَمَعَتِ الْمَفْسَدَتَانِ فَعَلَيْكَ بِأَخْفِيهِمَا »

“Manakala dua mafsadah berkumpul, maka ambillah yang lebih ringan dari padanya.”

Misalnya : Seseorang sakit dan kata Dokter harus dioperasi sedangkan operasi itu berbahaya. Orang tersebut dihadapkan kepada pilihan : sakit terus, atautkah sakit sementara (operasi). Yang lebih bahaya adalah sakit terus, karena itu ia harus memilih operasi.

3. « دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ »

“Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan.” Misalnya :

Seorang muslim berkewajiban mendatangi shalat Jum'at. Disamping itu, ia juga berkewajiban menunggu isterinya yang sedang sakit keras, dimana tidak ada yang menunggu kecuali dia. Ia mesti mempertimbangkan : pergi shalat Jum'at atautkah menunggu isteri ?. Kalau ia pergi Jum'atan ia mendapat kebaikan, tetapi isteri tidak ada yang merawat, sedangkan jika ia menunggu isteri, maka isteri terhindar dari terlantar, namun ia tidak memperoleh pahala Jum'atan. Berpegang pada kaidah ini, maka menunggu isteri lebih diutamakan daripada mendatangi shalat Jum'at.

Catatan :

Setiap amal perbuatan yang diperbolehkan karena adanya 'udzur, apabila 'udzur itu hilang, maka amal itupun seketika menjadi batal. Misalnya : Seseorang tayamum karena ketiadaan air. Kemudian pada waktu ia akan shalat, tiba-tiba ia tahu atau mengira ada air, maka seketika itu tayamumnya menjadi batal.

5. Kaidah kelima : « الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ »

“Adat kebiasaan itu ditetapkan.”

A. Dasar Kaidah.

Kaidah ini bersumber dari sabda Nabi saw. :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

"Apapun yang menurut kaum muslimin pada umumnya baik, maka baik pula bagi Allah."

Hal ini tentu saja sepanjang tidak bertentangan dengan dalil nash.

B. 'Urf.

'Urf adalah kata bahasa Arab yang terjemahnya dalam bahasa kita, kurang lebih sama dengan Adat, kebiasaan. Jadi 'urf ini adalah kata lain daripada Adat.

Adapun masalah-masalah yang masuk dalam kaidah ini cukup banyak, seperti : Lamanya masa haidl, masa nifas, apa dan sampai nilai berapakah jual-beli yang boleh dilakukan tanpa ijab qabul, dan sebagainya.

C. *Kapankah sesuatu itu dapat disebut Adat ?*

Pada dasarnya, suatu perkara dapat dianggap sebagai adat, ialah apabila perkara itu telah terjadi berulang kali. Meskipun begitu, berapa kalikah perkara itu berulang, sehingga bisa disebut adat, adalah tergantung kepada masalahnya :

1. Ada yang terjadi baru sekali saja sudah dianggap sebagai adat, seperti : seorang budak yang walaupun hanya sekali saja ngompol (kencing pada waktu tidur), ia sudah dapat disebut berpengadatan suka ngompol.
2. Ada yang harus telah berulang tiga kali, baru bisa dianggap sebagai adat, seperti : perkiraan masa haidl dan masa suci.
3. Ada yang baru bisa disebut sebagai adat setelah melalui pengulangan lebih dari tiga kali, agar lebih mantap tentang kebenarannya, seperti : Anjing pemburu. Supaya anjing itu benar-benar memiliki keahlian (adat) dalam memburu binatang buruan, haruslah dilakukan latihan dan percobaan berulang kali.
4. Ada yang tidak bisa ditetapkan sebagai adat, meskipun telah terjadi berulang-ulang, seperti : Seorang perempuan yang setiap kali melahirkan tidak mengeluarkan darah (jadi tidak nifas). Lalu suatu ketika, sehabis melahirkan untuk kesekian kalinya, ia mengeluarkan darah. Darah itu dihitung sebagai darah nifas dan tidak boleh ditetapkan bahwa darah itu bukan nifas, walaupun telah banyak kali terjadi tidak nifas.

D. Uraian Kaidah.

Kaidah pokok yang kelima ini, juga bisa diperinci, antara lain

1. "Adat tidak dapat dianggap sebagai adat yang bisa dijadikan ketetapan, jika adat itu tidak muththorid, artinya adat itu tidak tetap/pasti."

Misalnya : Disuatu negara berlaku mata uang dollar yang bermacam-macam ; ada dollar Amerika, ada dollar Hongkong, ada dollar Malaysia. Dalam hal ini, kata "dollar" tidak boleh diucapkan begitu saja (tanpa embel-embel), tetapi harus dengan qoyyid (Amerika, Hongkong atau Malaysia).

2. "Adat yang jelas ('Urf Jaliy) itu manakala bertentangan dengan syara', maka hukumnya ditafsil :

- a. "Jika syara' itu tidak ada hubungannya dengan hukum, maka adatlah yang di menangkan."

Misalnya : Ada orang bersumpah : "Demi Allah saya tidak akan makan daging." Lalu suatu ketika, orang itu makan ikan laut. Menurut hukum, orang itu tidak dianggap melanggar sumpah, sebab menurut adat, ikan laut itu tidak termasuk daging, meskipun Al-Qur'an menyebutkan bahwa ikan laut itu tergolong daging.

(لَحْمًا طَرِيًّا)

- b. "Jika syara' itu berhubungan dengan hukum maka syara' harus didahulukan."

Misalnya : Ada orang bersumpah tidak akan shalat. Kemudian orang itu berdo'a, menurut hukum, ia dianggap tidak melanggar sumpah, sebab yang disebut shalat menurut syara' adalah suatu ibadah yang dimulai dengan Takbir dan diakhiri dengan salam, walaupun menurut adat Arab, shalat itu berarti pula do'a."

3. "Adat itu apabila bertentangan dengan arti menurut pengertian bahasa, para Ulama berbeda pendapat :

- a. Qadli Husain berpendapat : pengertian bahasalah yang harus dimenangkan.

- b. Imam Baghowiy mengatakan, bahwa pengertian adatlah yang dimenangkan.

Misalnya : Seseorang bersumpah tidak akan makan telur. Menurut pengertian bahasa : Telur itu adalah bakal anak dari binatang-binatang tertentu, seperti : burung, ayam,

ikan, ular dan sebagainya. Sedangkan menurut adat sehari-hari : yang dimaksud telur adalah terbatas kepada telur ayam, telur itik dan telur angsa. Maka kalau orang yang bersumpah itu, kemudian makan telur ikan umpamanya menurut pendapat pertama ia melanggar sumpah, tetapi menurut pendapat kedua ia tidak melanggar sumpah.

- c. Imam Rofi'iy berpendapat : Jika pengertian bahasa itu sudah umum, maka pengertian bahasalah yang harus dipakai.
- d. Pendapat yang lain mengatakan : Kalau adat itu tidak pernah digunakan dalam bahasa, maka pengertian bahasalah yang dimenangkan.

4. "Apabila 'Urf-'Am (adat umum) bertentangan dengan 'Urf-Khash (adat khusus), maka 'Urf-Khash yang didahulukan kecuali bila 'Urf-Khash itu amat terbatas."

'Urf - 'Am : Yaitu pengertian istilah yang terpakai dalam kalangan luas.

'Urf - Khash : Yaitu pengertian istilah yang berlaku dalam kalangan yang lebih kecil.

Misalnya : kata "Dabbah" (دَابَّةٌ),

Arti bahasanya : ialah "Semua hewan yang berjalan/mengrangkak."

Arti 'Urf - 'Am : "Hewan berkaki empat."

Arti 'Urf - Khash .Baghdad ialah "Kuda."

5. Adat kebiasaan itu apakah berlaku sebagai syarat atau tidak?

Dalam hal ini, Ulama berselisih pendapat :

Pendapat pertama mengatakan : Tidak.

Pendapat kedua : Ya, sebagai syarat

Misalnya : Disuatu daerah, sudah menjadi adat bahwa membayar hutang itu harus beserta bunganya, maka kalau kita berpegang pada pendapat pertama : Bunga itu tidak haram, sebab adat itu dianggap tidak sebagai syarat, tetapi kalau kita berpegang pada pendapat kedua : Bunga itu haram, sebab adat itu dianggap sebagai syarat.

6. "Urf yang dianggap sah ialah 'Urf yang bersamaan dengan ucapan atau yang agak mendahului, sedangkan yang terjadi sesudah ucapan, tidak berlaku."

Misalnya : Sepuluh tahun yang telah lalu seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada pengasuh suatu Lembaga

pendidikan, yaitu A. Sekarang lembaga pendidikan tersebut mempunyai pengasuh lagi, yakni B. Maka menurut kaidah ini, wakaf tetap jatuh kepada pengasuh yang ada pada waktu wakaf itu diucapkan, yaitu A, sedangkan B, tidak mempunyai hak apapun atas tanah tersebut.

7. "Hal - hal yang tidak ada ketentuannya, baik dalam syara' maupun dalam lughat/bahasa, maka harus dikembalikan kepada 'Urf."

Misalnya : حِرْزُ الْمِثْلِ (tempat penyimpanan) dalam bab pencurian. Baik syara' maupun lughat tidak ada menyebutkan tentang batasan "Hirzul-Mitsli" ini. Karena itu, apa dan bagaimana hirzul-mitsli itu harus dikembalikan dan dicari menurut pengertian 'Urf. Tempat penyimpanan emas umpamanya tentu lain dengan tempat penyimpanan mobil, dan seterusnya. Ini hanya bisa diketahui dari adat kebiasaan yang berlaku.

BAB II

KAIDAH – KAIDAH UMUM / KULLIYAH

Kaidah-kaidah kulliyah yang akan diterangkan satu-persatu nanti, semuanya ada 40. Perlu diketahui terlebih dahulu, meskipun kaidah-kaidah ini mencakup banyak sekali masalah, tetapi ada pula masalah-masalah yang dikecualikan. Itulah sebabnya, sebagian Ulama menyebutkan kaidah-kaidah ini sebagai kaidah aghlabiyah (kaidah yang galib).

1. Kaidah pertama : اَلْاِجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالْاِجْتِهَادِ

"Ijtihad itu tidak diubah dengan ijtihad."

A. Arti ijtihad.

Ijtihad ialah "mencurahkan/memeras kekuatan fikiran untuk mencapai sesuatu maksud." Jika ijtihad itu cocok dengan apa yang dikehendaki Allah, maka ijtihad itu disebut : "Ijtihad - showab", dan bila sebaliknya, disebut "ijtihad khottho'."

Menurut kaidah ini, ijtihad itu tidak dapat diubah dengan ijtihad yang lain, baik mengenai soal-soal ibadah, maupun tentang soal-soal yang lain.

Misalnya : Seorang pada waktu akan shalat Dhuhur telah melakukan ijtihad tentang kiblat. Kemudian ketika hendak shalat 'Ashar, ia ijtihad lagi dan ternyata ijtihad yang kedua ini berbeda dengan ijtihad yang pertama. Maka ijtihad yang kedua tidak dapat membatalkan ijtihad yang pertama sehingga Dhuhurnya juga sah.

Begitu pula seorang hakim yang telah memutuskan suatu perkara dengan ijtihad, lalu setelah itu ia berpendapat yang berbeda dengan keputusan terdahulu, maka perubahan pendapat hakim itu, tidak dapat membatalkan keputusan pertama. Itulah pula sebabnya, qoul Imam Syafi'iy yang jadid tidak dapat membatalkan qoul Imam Syafi'iy yang qadim.

B. Masalah - masalah yang dikecualikan :

Banyak masalah-masalah yang dikeluarkan dari kaidah ini. Menurut Syaikh Abu Bakar Ahdal (penyusun nadlom faraa-idul - Bahiyah), pengecualian ini tidak mempunyai patokan yang pasti. Masalah-masalah itu antara lain :

1. Perubahan yang dilakukan oleh Imam (Kepala negara) terhadap tanah-tanah yang telah ditetapkan oleh Imam terdahulu sebagai tanah istimewa khusus, seperti : tanah lapang, pasar, taman rekreasi dan sebagainya.
2. Masalah qismatul- ijbar .
Misalnya : Seorang pedagang besar yang sedang bangkrut, dituntut oleh dua orang koleganya, agar segera melunasi hutangnya kepada mereka, masing-masing sebesar empat juta rupiah, sedangkan hak miliknya (pedagang yang bangkrut itu) ketika ditaksir, hanya bernilai tiga juta rupiah. Hakim kemudian membagi harta tersebut --berdasarkan qismatul ijbar-- Dengan begitu, dua orang penagih, masing-masing memperoleh satu setengah juta rupiah. Kemudian setelah menjadi keputusan, datang seorang lagi dengan membawa bukti-bukti yang sah, bahwa ia juga telah memberi pinjaman kepada pedagang itu dan menuntut agar segera dilunasi. Dalam keadaan seperti ini, Hakim dapat mengubah keputusan terdahulu, yaitu dengan membagi harta pedagang tersebut menjadi tiga bagian. Jadi akhirnya setiap penagih memperoleh sejuta rupiah.
3. Masalah Taqwiem : penetapan harga.
Misalnya : Seorang laki-laki meninggal dunia. Harta peninggalannya berupa sebuah rumah, beberapa ha sawah dan beberapa mobil. Pada waktu pembagian warisan, tiap barang ditaksir harganya. Setelah ditaksir, ternyata ada ahli Waris yang memperoleh lebih dan ada yang mendapatkan kurang. Bila terjadi begini, maka pembagian boleh diulang/diubah.
4. Masalah Khorij - Dakhil.
Terjadi sengketa antara A dan B mengenai seekor sapi. Masing-masing mengaku sebagai pemilik sapi, tanpa bisa mengajukan bukti/saksi, sedangkan sapi tersebut berada di tangan A, pada waktu sengketa terjadi. Karena itu, Hakim memutuskan bahwa A lah yang berhak atas sapi, berdasarkan patokan umum, bahwa Dakhil dimenangkan atas Khorij. (Dakhil ialah orang, dimana barang sengketa berada di tangannya, sedangkan Khorij ialah orang, dimana barang sengketa tidak berada ditangannya)--. Setelah keputusan jatuh, B sebagai Khorij (pihak yang dikalahkan) dapat mengajukan saksi-saksi yang mengetahui, bahwa sapi itu adalah

benar-benar miliknya, maka berdasar **وَالْحُكْمُ لِلْغَارِبِ بِالشَّهَادَةِ**

keputusan diubah, yakni B dimenangkan dan A harus menyerahkan sapi tersebut kepada B.

C. Keputusan Hakim yang batal.

Menurut Imam Subkiy, keputusan-keputusan Hakim yang terang-terang batal dan harus diubah itu meliputi :

- a. Keputusan yang menyimpang dari nash yang shorikh. Termasuk menyimpang dari nash adalah keputusan hakim yang menyalahi syarthil-wakif (syarat yang ditentukan oleh orang yang wakaf), Misalnya : Seseorang mewakafkan sebidang tanah dengan ketentuan, hasilnya hendaklah digunakan bagi kesejahteraan masjid. Apabila hasil tanah itu, kemudian digunakan keperluan lain, maka berarti menyimpang dari nash.
- b. Keputusan yang menyimpang dari pada ijma'. Keputusan Hakim yang menyalahi pendapat yang telah dimufakati oleh Imam empat : Syafi'iy, Malikiy, Hanafiy dan Hambaliy juga berarti menyimpang dari pada ijma'.
- c. Keputusan yang menyimpang dari pada nash Jaliy.
- d. Keputusan yang menyimpang dari pada kaidah-kaidah kulliyah.
- e. Keputusan yang tanpa dalil.

2. Kaidah kedua : **إِذَا جُمِعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ**

"Manakala halal dan haram berkumpul, maka yang haram dimenangkan."

Contoh : Ada sebuah ayat Al-Qur'an berbunyi :

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

Ayat ini mengandung pengertian, bahwa mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara untuk dijadikan isteri atau sebagai jariyah, adalah dilarang. Sementara itu, ada ayat lain, yakni :

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Yang memberikan arti, bahwa mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara sebagai jariyah, boleh. Jadi dalam masalah ini, ayat yang pertama mengharamkan, sedangkan ayat yang berikutnya membolehkan. Berdasarkan kaidah :

إِذَا جُمِعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

maka haramlah yang dimenangkan, yaitu ditetapkan hukum haram bagi pengumpulan dua orang perempuan bersaudara sebagai jariyah.

Masalah Tafriqush-shafqah.

Yaitu suatu akad yang mencakup halal dan haram. Masalah ini, juga termasuk dalam kaidah :

إِذَا جُمِعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

Misalnya : Ada satu peti, terdiri dari enam botol kecap dan enam botol minuman keras, dijual sekaligus dengan satu akad Akad semacam ini disebut Tafriqush-shafqah. Dalam masalah ini, Ulama berselisih pendapat :

1. Sah bagi yang halal (kecap) dan tidak sah bagi yang tidak halal (minuman keras).
2. Tidak sah semua.

Perlu diketahui, bahwa masalah tafriqush-shafqah ini tidak hanya terjadi dalam bab Bai' (jual-beli) saja, melainkan juga dalam banyak bab, seperti : bab hibah, nikah dan sebagainya.

A. Masalah-masalah yang dikecualikan.

Masalah -masalah fiqhiyah yang dikecualikan dari kaidah ini banyak sekali, diantaranya :

1. Masalah ijtihaad di dalam hal tempat/wadah dan pakaian :
 - a. Ada dua blik air; yang satu suci dan yang satunya lagi najis, yang masing-masing tidak bertanda.
 - b. Ada dua lembar sarung ; yang satu suci dan yang satunya lagi najis, masing-masing tidak ada tandanya. Menurut hukum, kita masih boleh ijtihaad dan bukannya sama sekali dilarang menggunakan kedua-duanya.
 - c. Sarung yang di tenun dari bahan-bahan 50% sutera dan 50% katun, menurut qoul yang ashah, sarung tersebut boleh dipakai orang laki-laki.

2. Masalah burung yang terpanah.
burung ketika terpanah, luka, jatuh dan mati. Sebab kematian itu boleh jadi karena lukanya dan mungkin pula karena jatuh. Tetapi menurut hukum, burung itu tetap halal.
3. a. Mu'amalah atau hubungan kerja dengan orang yang sebagian besar hartanya haram, hukumnya boleh, meskipun makruh.
b. Menerima uang dari raja yang sebagian besar hartanya haram, hukumnya boleh/halal. Demikian menurut Qoul yang masyhur, sedangkan Imam Ghazali tetap mengharamkannya. Tetapi kebanyakan Ulama mengatakan, bahwa pendapat Imam Ghazali itu, karena ihtiyath (berhati-hati).
4. Kambing yang diberi makan makanan yang haram, daging dan susunya tetap halal.
5. Masalah Istihlakul-haram (hilangnya sifat keharaman), Misalnya : syrup yang diberi aroma berupa prambos umpamanya, padahal prambosnya sudah tidak nampak sedikitpun, maka orang yang sedang ihram tidak haram minum syrup tersebut.
6. Seorang laki-laki mempunyai saudara perempuan yang menetap di Semarang, tetapi ia belum tahu dan belum mengenalinya, baik nama maupun ciri-cirinya, sebab sejak kecil sudah berpisah. Namun ia boleh saja kawin dengan "Perempuan Semarang" yang manapun, bahkan boleh berpindah-pindah, artinya menceraikan perempuan yang satu, lalu kawin dengan perempuan yang lain, sampai tinggal beberapa orang saja yang belum dinikahi.
Adapun batas jumlah berapa orang perempuan yang tinggal (yang belum dinikahi), sampai lelaki tersebut tidak diperkenankan menikah lagi, adalah jumlah yang mudah dihitung (mahshur) dengan sekali pandang, dua puluh orang misalnya. Kalau jumlah itu ghoiru-mahshur (sulit dihitung dengan hanya sekali pandang saja, 1000 orang umpamanya), lelaki itu masih boleh menikah lagi dengan salah seorangnya. Dan kalau jumlah itu pertengahan antara mahshur dan ghoiru-mahshur, maka tergantung kepada perkiraan dan kemampuan lelaki itu, benarkah diantara yang sekian perempuan itu, ia nanti tidak akan keliru menikahi saudaranya sendiri.

B. Kaidah cabang.

Ada beberapa kaidah yang termasuk dalam kaidah pokok "Manakala halal dan haram berkumpul, maka yang haram di menangkan" ini, yaitu antara lain :

1. إِذَا اجْتَمَعَ فِي الْعِبَادَةِ جَانِبُ الْحَضَرِ وَجَانِبُ السَّفَرِ غَلِبَ جَانِبُ الْحَضَرِ.

"Manakala dalam kaidah, berkumpul segi hadlar (tidak bepergian) dan segi safar (bepergian), maka segi hadlar dimenangkan
Contoh : Seseorang bepergian dengan kapal laut, ditengah perjalanan ia melakukan shalat qashar dhuhur. Baru mendapat satu raka'at, kapal sudah memasuki pelabuhan kota tempat tinggalnya, maka ia tidak boleh menyelesaikan shalatnya hanya dua raka'at saja, melainkan harus menyempurnakannya sampai empat raka'at.

2. إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضَى قَدَّمَ الْمَانِعُ.

"Apabila Mani' (yang mencegah) dan Muqtadli (yang memerintah) saling bertentangan, maka Mani' didahulukan"

Contoh : Seseorang yang masih dalam keadaan junub, mati syahid. Junub, mengharuskannya mandi, sedangkan syahid mencegah ia dimandikan. Berdasar kaidah ini, orang itu tidak boleh dimandikan.

Pengecualian

Dari kaidah ini, ada pula masalah-masalah yang dikecualikan, diantaranya :

- a. Suatu ketika terjadi ada banyak sekali mayat bergelimpangan; ada yang Islam dan ada yang kafir, atau ada yang syahid dan ada yang tidak, padahal sulit dibedakan maka menurut hukum, semuanya dimandikan dan dishalatkan.
- b. Orang perempuan yang sedang ihram dilarang menutup sebagian muka/wajahnya. Tetapi apabila sedang shalat ia harus menutup sebagian mukanya, sebab di waktu shalat, perempuan wajib menutup seluruh tubuhnya, termasuk kepala, kecuali muka dan kedua telapak tangannya, sedangkan orang tidak akan dapat menutup kepala dengan sempurna tanpa menutup sebagian mukanya. Jadi menutup sebagian mukapun wajib.

- c. Orang perempuan dilarang bepergian dalam jarak tertentu, namun jika kepergiannya itu karena hijrah dari negara kufur ke negara Islam maka menurut hukum, tidak di larang.

Dalam ketiga masalah ini, muqtadlilah yang dimenangkan.

C. *Kebalikan kaidah ini*

Kaidah yang merupakan kebalikan dari kaidah :

إِذَا جَمَعَ -

الْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ adalah :

"Haram itu tidak dapat mengharamkan yang halal."

Contoh : Ada dua blik air; yang satu suci dan yang lainnya najis, padahal sulit dibedakan. Dalam hal demikian, kita masih diperbolehkan ijthad. Jadi tidak dengan sendirinya lalu yang haram (najis) mengharamkan yang suci.

3. Kaidah ketiga : الْإِیْتَارُ بِالْقُرْبِ مَكْرُوهٌ

"Mempersilahkan orang lain dan mengabaikan diri sendiri dalam hal ta'at itu makruh."

A. *Pendapat Ulama tentang Itsar :*

1. Pendapat pertama persis seperti bunyi kaidah ini, yakni, makruh mengalah dalam masalah ibadah. Sebaliknya kalau mengalah tidak dalam soal tha'at, sunnah.
Contoh : Seseorang akan berjama'ah shalat dan telah berada di shaf awal. Tiba-tiba datang orang lain yang juga akan mengikuti jama'ah. Makruh hukumnya kalau orang yang lebih dulu datang mempersilahkan orang yang datang belakangan, untuk menempati tempatnya di shaf awal, sedangkan ia sendiri mengalah, mundur ke shaf di belakangnya.
2. Ada yang berpendapat : Itsar dalam perkara tha'at itu bukan hanya makruh, melainkan haram.
3. Imam jalal Suyuthi memberikan perincian sebagai berikut :

- a. Jika Itsar itu berakibat meninggalkan perkara wajib maka Itsar haram.
- b. Bila Itsar itu berakibat meninggalkan sunnah atau melakukan makruh, maka Itsar makruh.

Dari ketiga pendapat ini, qoul yang terakhir (pendapat Imam Suyuthi) lah yang mu'tamad.

B. Kemusykilan

Apabila kita melihat dhahir kaidah ini, bahwa menguntungkan orang lain dan merugikan diri sendiri dalam masalah ibadah, adalah makruh, kadang-kadang kita menjadi musykil terhadap kesunnahan Musa'adah. Begini contohnya A sedang shalat berjama'ah dan berada di shaf awal, lalu datang B yang terpaksa harus sendirian dibarisan kedua. Karena berdiri sendirian dalam satu shaf itu makruh, maka B menarik A untuk menemaninya di shaf ke dua. Kalau A mau (menuruti), apakah yang demikian ini tidak termasuk "Itsar bil-qurab" ?

Kemusykilan ini dijawab oleh para Alim begini : A mundur dari shaf awal ke barisan kedua, memang rugi, tetapi kerugian itu tertebus oleh keuntungan yang berupa menolong teman, yakni menyelamatkannya dari perbuatan makruh (berdiri sendirian dalam satu shaf).

4. Kaidah keempat :

"Pengikut itu mengikuti."

«التَّابِعُ تَابِعٌ»

Uraian K a i d a h :

Kaidah ini merupakan garis besar yang didalamnya terdapat beberapa kaidah yang terperinci, diantaranya ialah :

1. «التَّابِعُ لَا يُفَرِّدُ بِالْحُكْمِ»

Pengikut itu tidak disendirikan hukumnya."

Contoh : Menjual kambing bunting, dengan sendirinya kandungan kambing itu juga ikut terjual. Kalau hanya kandungannya saja yang dijual , maka tidak sah.

- 2a. «التَّابِعُ سَقَطَ بِسُقُوطِ الْمَبْعُوعِ»

"Pengikut itu gugur, karena gugurnya yang diikuti" (Kalau yang diikuti gugur, pengikut juga turut gugur).

Contoh : Di sebuah toko ada ketentuan, bahwa setiap pembelian sampai seharga Rp. 10.000,- dari toko tersebut, akan memperoleh hadiah sebuah tas. Seseorang telah membeli barang di toko tersebut seharga Rp. 15.000,- karenanya ia mendapatkan sebuah tas. Tetapi tiba-tiba, lantaran sesuatu hal ia membatalkan pembeliannya. Dengan sendirinya tas yang diterima sebagai hadiah tambahan itupun harus pula dikembalikan.

Dikecualikan dari kaidah ini, adalah masalah **Tahjil** dan **Ghurrah**. (*Tahjil yaitu membasuh tangan melebihi batas ketentuan, dalam wudlu. Sedangkan Ghurrah ialah membasuh muka melebihi batas muka sebelah atas/kepala, dalam wudlu*). Jadi kalau misalnya ada orang yang tangannya putus sampai sebatas siku, maka jika ia wudlu, meskipun tidak membasuh tangan, Tahjil masih tetap disunnahkan.

b. *الْفَرْعُ يُسْقَطُ إِذَا سَقَطَ الْأَصْلُ*

"Cabang jadi gugur, apabila asal/pokoknya gugur."

Contoh : A meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- kepada B, dengan C sebagai perantara dan penanggung jawabnya. Kalau misalnya B membebaskan A dari hutangnya itu, maka dengan sendirinya C terbebas dari tanggungan.

Tetapi ada pula yang cabangnya masih tetap, sedangkan asalnya tidak tetap. Umpamanya begini : Dalam kasus hutang-piutang seperti contoh di atas, terjadi kericuhan dan akhirnya dibawa ke pengadilan. Di depan sidang, A mengingkari hutangnya kepada B, maka B berhak mengajukan penagihan kepada C sebagai penanggung.

3. *الَّتَابِعُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَتَّبِعِ*

"Pengikut itu tidak boleh mendahului yang diikuti."

Contoh : Makmum itu ikut Imam. Oleh sebab itu, makmum tidak boleh mendahului imam, baik dalam hal letak berdirinya, takbiratul-ihramnya, maupun salamnya.

4. a. يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا

"Sesuatu yang ketika tidak sebagai pengikut (artinya berdiri sendiri) tidak diampuni, ketika menjadi pengikut, dima'afkan."

Contoh : Membawa mushaf bagi orang yang sedang junub, haram hukumnya, tetapi kalau yang dibawa itu tas pakaian yang di dalamnya terdapat pula mushaf, hukumnya tidak haram.

b. يُغْتَفَرُ فِي الشَّيْءِ ضَمَّنًا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِيهِ قَصْدًا

"Sesuatu ketika disengaja (dilakukan langsung) tidak diampuni, tatkala tersimpan (tidak langsung) bisa diampuni."

Contoh : Seperti contoh no. iv a.

c. يُغْتَفَرُ فِي الْأَثْنَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْأَوَائِلِ

"Sesuatu ketika sebagai permulaan tidak diampuni, tatkala berada di tengah-tengah bisa diampuni."

Contoh : Misalnya ada peraturan, bahwa kalau orang akan membuat rumah, harus berjarak paling tidak 4 meter dari jalan raya.

Peraturan ini tidak berlaku bagi rumah yang sudah terlanjur jadi, sebelum peraturan itu keluar dan ternyata jaraknya dari jalan raya kurang dari 4 meter. Jadi rumah itu tidak harus dibongkar.

d. أَوَائِلُ الْعُقُودِ تَوْءَكَّدُ بِمَا لَا يُؤَكَّدُ بِهَا أَوَاخِرُهَا

"Akad yang ketika sebagai akhir, tidak dikukuhkan, tatkala sebagai permulaan, dikukuhkan."

Contoh : Orang perempuan pada waktu hendak menikah, diharuskan adanya wali, tetapi apabila akan fasakh, tidak harus ada wali.

Kaidah-kaidah cabang no. a, dari a. sampai d. ini, meskipun redaksinya berbeda-beda, tetapi satu jiwa. Imam Jalal Suyuthi beranggapan, bahwa redaksi no. a adalah yang paling baik dan lebih bisa mencakup.

5. Kaidah ke Lima : تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijaksanaan Imam/Kepala Negara terhadap rakyat itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan."

Contoh : Masjid Jami' yang menghadap jalan raya sudah dipandang baik, tetapi karena agama terus berkembang dan lalu-lintaspun makin ramai, maka pemerintah kemudian memperluas masjid dan memindah jalan raya demi kemaslahatan rakyat.

Dasar kaidah.

Dasar bagi kaidah ini adalah ucapan sahabat Umar bin Khaththab yang diceritakan oleh Imam Sa'id bin Manshur, dari Abil-Ahwash, dari Abi Ishaq, dari Al-Barra' bin 'Azib, beliau berkata : "Sahabat Umar berkata :

إِنِّي نَزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنَزِلَةً وَإِلَى الْيَتِيمِ، إِنْ أَحْتَجْتُ -
أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ، فَإِنْ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَقْفَنْتُ.

"Sesungguhnya saya menempatkan diriku terhadap harta Allah, sebagaimana kedudukan wali anak yatim; kalau saya membutuhkan, saya ambil seperlunya saja dari harta itu, kelak apabila saya telah mampu, maka saya kembalikanlah harta yang saya ambil itu; Jika saya sudah cukup maka saya menjaga diri dari mengambil harta tersebut (sedikitpun tidak mau mengambil)."

Imam Syafi'iy menegaskan bahwa kedudukan Kepala Negara terhadap rakyatnya itu bagaikan kedudukan wali terhadap anak yatim yang ada dalam perlindungannya. Jadi jika pemerintah dalam menggunakan kekayaan negara itu menyeleweng dari kebenaran, maka menurut hukum dilarang, sebab tidak berdasarkan kemaslahatan rakyat.

Berdasarkan kaidah ini pula, kepala negara atau wakilnya dalam mengambil kebijaksanaan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan rakyat, tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip syari'at Islam, sehingga andaikata penguasa menetapkan seorang fasiq untuk menjadi Imam shalatpun, menurut hukum tidak dapat dibenarkan.

Masalah yang tercakup dalam kaidah ini banyak sekali, misalnya : penetapan Imam shalat, pengangkatan/pemecat-

an karyawan, masalah nikah dengan wali hakim dan sebagainya. Kesemuanya itu harus tidak lepas dari kemaslahatan rakyat banyak.

6. Kaidah keenam : **.. اَلْحُدُودُ تَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ ..**

“Tuntutan hukuman (had) itu bisa gugur karena ketidakjelasan (syubhat).”

Kaidah ini bersumber dari sabda Nabi saw.

اِدْرَوْا اَلْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

“Tolaklah beberapa had, karena (adanya) syubhat.”

Penjelasan

Had : Adalah “tuntutan hukum yang ada ketentuannya dalam nash Al-Qur’an atau hadits”, seperti : pencurian, perzinaan dan sebagainya. Jadi berbeda dengan Ta’zir yang mempunyai pengertian “tuntutan hukum yang tidak ada ditentukan dalam nash” Seperti : memasuki rumah orang lain tanpa izin, mencium isteri orang, memaki orang dan sebagainya.

Syubhat : “Tidak terang” atau “tidak jelas”.

Jadi mungkin ya dan mungkin tidak.

Contoh-contoh :

1. Seseorang diajukan ke pengadilan dengan tuduhan telah berzina. Di depan sidang, terjadilah dialog sebagai berikut : Hakim : “Betulkah kau telah berzina ?.”

Terdakwa : “Tidak benar !.”

Hakim : “Fakta menunjukkan kau bersetubuh dengan Fulan.”

Terdakwa : “Betul, tetapi saya mengira bahwa ia isteri saya sendiri.”

Hakim : “Kok bisa begitu, coba jelaskan.”

Terdakwa : “Suatu hari saya hendak mengadakan pesta Banyak tetangga dan teman-teman isteri saya yang datang membantu mempersiapkan segala sesuatunya. Kebanyakan mereka tidak pulang, melainkan bermalam di rumah kami. Saya sungguh tidak tahu, bahwa di antara mere

ka ada yang tidur di kamar kami. Saya menyangka, yang tergolek di tempat tidur adalah isteri saya sendiri, apalagi penerangan di dalam kamar tidak ada. Maka terjadilah peristiwa itu."

Dalam masalah seperti ini, berdasar kaidah **الْحُدُودُ** **بِالشُّبُهَاتِ** - **الْحُدُودُ تَسْقُطُ** Hakim tidak boleh menetapkan begitu saja, hukuman zina atas terdakwa.

2. Seseorang di tuduh mencuri sepeda. Di depan pengadilan meskipun ia mengaku telah memasuki rumah Fulan tanpa izin, tetapi menyangkal telah mencuri sepeda Fulan, sebaliknya malahan mengatakan, bahwa yang diambil adalah sepedanya sendiri yang berada pada Fulan. Ia menjelaskan : "Sebulan yang lalu, sepeda saya dibeli Fulan dengan harga Rp. 15.000,- tetapi ia minta tangguh seminggu untuk pembayarannya. Setelah sampai janjinya ia minta tempo seminggu lagi. Pada waktu yang telah ditetapkan, sayapun menagihnya, namun ia berkata belum ada uang. Saya bermaksud meminta kembali saja sepeda itu, ia ngotot tidak mau menyerahkan, sambil menghambur janji yang sama. Setelah saya tunggu seminggu lagi, ternyata janjinya memang tidak bisa dipegangi, habislah kesabaran saya dan saya ambillah sepeda itu tanpa sepengetahuan dan seizinnya lagi. Demikianlah kejadian yang sebenarnya."

Dalam persoalan inipun, hakim tidak dapat begitu saja menetapkan hukuman had bagi tertuduh (sebagai pencuri).

Catatan :

- a. Syubhat itu tidak dapat menggugurkan Ta'zir, tetapi dapat menggugurkan kaffarat, misalnya : Bila orang yang sedang puasa Ramadhan melakukan jima' karena lupa bahwa ia sedang berpuasa, maka ia tidak wajib membayar kaffarat.
- b. Syubhat yang bisa menggugurkan had atau kaffarat itu disyaratkan harus kuat. Jika syubhat itu lemah, maka tidak dapat menggugurkan had atau kaffarat.

7. Kaidah ketujuh : **.. الْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ ..**

"Orang merdeka itu tidak masuk dibawah tangan (tidak dikuasai, tidak dibawah perlindungan)."

Contoh :

Seorang laki-laki yang berzina dengan budak perempuan meskipun dilakukan suka sama suka, namun laki-laki itu masih dapat dituntut membayar mas kawin, sebab budak perempuan itu mempunyai penguasa/majikan yang memilikinya. Sebaliknya kalau yang berzina/dizina itu perempuan merdeka (bukan hamba sahaya), --berdasarkan kaidah ini--- lelaki yang berzina tersebut tidak dapat dituntut membayar mas kawin, karena orang yang merdeka tidak berada di bawah kekuasaan siapapun.

8. Kaidah ke delapan : **.. حَرِيمُ الشَّيْءِ بِمَنْزِلَتِهِ ..**

"Yang melingkupi sesuatu itu menempati tempatnya sesuatu itu."

A. Arti hariem.

Kalimat "hariem" ada yang menterjemahkannya dengan "pagar" atau "emper".

Menurut Imam Zarkasyi : Hariem adalah "yang meliputi "haram" (**الْحَرِيمُ : الْمُحِيطُ بِالْحَرَامِ**).

Jadi "Hariem" ini bisa diterjemahkan dengan "yang melingkupi", "yang mengitari", atau "yang ada disekitarnya."

Misalnya : Dalam bab wudlu', ayat Al-Qur'an memerintahkan membasuh muka. Ulama fiqh mewajibkan pula membasuh sebagian kepala, sebab sebagian kepala merupakan hariem daripada muka.

B. Dasar kaidah

Kaidah ini didasarkan atas hadits yang diceritakan oleh Bukhari Muslim, yang berbunyi :

الْحَلَالُ بَيْنَ وَبَيْنَ الْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَ مَا مَوْرُشْتِهِمَا لَا يَعْلَمُونَ

كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ
وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرعى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ.

"Halal itu terang dan harampun terang. Diantara keduanya (ada) hal-hal yang tidak jelas yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa takut (menjaga/tidak melakukan) akan hal-hal yang tidak jelas (syubhat) itu, ia benar-benar telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa jatuh ke dalam syubhat, berarti jatuh ke dalam haram, laksana penggembala yang menggembala disekitar tanah larangan, diragukan akan jatuh ke dalamnya (mungkin sekali dia memasuki tanah larangan tersebut).

C. Kaidah hariem ini dapat masuk pada :

1. Wajib : Melakukan yang wajib, harus pula mengerjakan apa yang menjadi kesempurnaan wajib itu. Misalnya : Membasuh muka dalam wudlu' adalah wajib. Demikian juga, wajib membasuh sedikit dari yang mengitari muka.
2. Makruh : Misalnya : tidak menutup lutut sebagai batas aurat laki-laki sebelah bawah, hukumnya makruh. Dan makruh pula, membiarkan terbukanya sedikit kebawah dari lutut.
3. Haram : Misalnya : Menurut Imam Syafi'iy qubul dan dubur sebagai aurat kubra (aurat besar) haram kalau sampai terbuka. Demikian pula pantat, paha dan sebagainya yang ada disekitar qubul dan dubur. Sebab itu, Ulama Fiqh menerangkan bahwa aurat laki-laki itu adalah antara pusar dan lutut, hanya saja qubul dan dubur disebut "aurat-kubro", sedangkan yang lain dinamai "aurat-shugro." (aurat kecil).

Jadi tiap-tiap yang haram, hariemnya juga menjadi haram, kecuali satu masalah, yakni : hariemnya dubur isteri. Meskipun dubur isteri haram di-istimta', tetapi kanan kirinya, boleh.

D. Beberapa ketentuan tentang hariem :

1. Hariem bagi sebidang tanah mati yang dihidupkan, menjadi milik orang yang menghidupkan. Misalnya : Ditengah-tengah tanah mati, seseorang membuat sumur, maka menurut hukum : selain sumur itu menjadi miliknya, tanah disekitar sumurpun menjadi miliknya pula. Jadi andaikata dikemudian hari, ada orang lain yang juga menghidupkan tanah mati itu --dibuat sawah umpamanya-- tanah sekitar sumur tetap menjadi kepunyaan orang pertama (pembuat sumur), meskipun seandainya tanah sekitar sumur itu ikut digarap oleh orang yang datang kemudian.
2. Hariem bagi masjid, hukumnya sama dengan masjid, karenanya sah i'tikaf disekitar masjid dan bagi orang yang sedang junub atau haidl, haram hukumnya menetap disekitar masjid. Demikian menurut Imam Jalal Suyuthi. Sementara itu, Asy Syaikh Ibn Hajar berpendapat, bahwa hariem masjid, hukumnya tidak sama dengan masjid.

Rahbah (serambi masjid, yakni bagian bangunan yang menempel pada masjid dan didirikan karena adanya masjid) juga diperselisihkan. Ada yang menghukumi tidak seperti masjid dan ada yang mengatakan bahwa rahbah itu termasuk sebagian dari masjid. Pendapat yang terakhir inilah yang dipegangi kebanyakan Ulama.

9. Kaidah ke sembilan. إِذَا اجْتَمَعَ امْرَأَانِ مِنْ جَنَسٍ وَاحِدٍ -

وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا دَخَلَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ غَالِبًا .

"Manakala dua perkara dari satu jenis berkumpul, pada hal tidak ada perbedaan maksud ke duanya, maka pada ghalibnya, satu diantaranya masuk pada yang lain."

Contoh-contoh :

1. Seseorang dituduh telah melakukan zina dua kali dan di depan sidang pengadilan iapun mengakuinya. Maka menurut hukum, ia hanya dijatuhi hukuman

berbuat zina sekali saja, yakni didera seratus kali dan dibuang setahun.

2. Seorang perempuan yang belum sempat mandi sehabis haidh, sudah berkumpul dengan suaminya, maka perempuan tersebut hanya wajib mandi sekali saja dengan niat menghilangkan hadats besar.

10. Kaidah ke sepuluh : **إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ** .

"Mengamalkan ucapan itu lebih utama daripada mengabaikannya."

Contoh :

Seseorang yang sedang sakit keras, berwasiat : "Kalau nanti saya mati, rumah saya ini berikan kepada anak saya", padahal orang tersebut hanya mempunyai cucu, sedangkan anaknya (bapak dari cucu) sudah meninggal lebih dulu. Maka rumah itu jatuh kepada cucu.

I'mal lebih utama daripada ihmal itu kalau memang tingkatan keduanya sama. Jika tidak sama, sehingga ucapan itu seolah-olah seperti teka-teki, i'mal tidak diutamakan daripada ihmal.

Misalnya : Seorang berwasiat begini : "Yang hijau untuk onta, yang kuning untuk perhiasan dan hitam untuk kerbau." Dalam hal ini i'mal tidak lebih utama daripada ihmal, meskipun bisa saja kata-kata tersebut diartikan dengan : yang hijau yaitu sawah, untuk anak yang tinggi seperti onta; yang kuning yaitu emas diberikan kepada anak perempuan; dan yang hitam yaitu tanah, diserahkan pada anak yang gemuk seperti kerbau. Namun menurut hukum, tidak dibenarkan.

Catatan :

Ada satu kaidah yang termasuk dalam kaidah ini yang berbunyi :

التَّائْسِيسُ أَوْلَى مِنَ التَّائْكِيدِ .

"Mendasarkan itu lebih utama daripada mengukuhkan."

Misalnya : Seorang suami berkata kepada isterinya : "Kamu saya cerai, kamu saya cerai." Ucapan ini kalau dianggap Ta'sis, berarti thalaq jatuh dua, tetapi kalau di pandang sebagai Ta'kid, thalaqnya hanya jatuh satu. Kebanyakan Ulama memutuskan : thalaq jatuh dua, sebab Ta'sis lebih utama daripada Ta'kid.

11. Kaidah ke sebelas :

الْخَرَجُ بِالْضَمَانِ

"Hasil (manfaat itu diimbangi) dengan tanggungan."

Kaidah ini terambil dari bunyi Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'iy, Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidziy, Nasa'iy Ibn Majah dan Ibn Hibban.

Contoh : Seseorang membeli sepeda seharga Rp. 10.000,- dengan ketentuan bahwa onderdilnya dipastikan masih asli semua, jika nanti terdapat satu saja onderdilnya yang tidak asli, sepeda boleh dikembalikan dan ia akan menerima uangnya kembali. Selang beberapa hari, ketahuan bahwa ternyata ada onderdil yang tidak asli, maka sepedapun dikembalikan dan ia meminta uangnya kembali. Tetapi pemilik/penjual sepeda tersebut menuntut ganti rugi/sewa selama sepeda itu dipakai. Tuntutan ini tentu saja tidak dapat dikabulkan, sebab manfaat penggunaan sepeda adalah menjadi imbalan tanggungan (uang Rp. 10.000,- yang telah dibayarkan sebagai harga sepeda) dan andaikata sepeda itu rusak/hilang sewaktu berada di tangan pembeli, pembeli itu sendirilah yang bertanggung jawab, sedangkan uang tetap menjadi milik penjual.

Pengecualian :

Ada dua masalah yang dikecualikan dari kaidah ini, yaitu :

1. Seorang perempuan mempunyai seorang anak lelaki, saudara lelaki dan seorang budak lelaki. Sebelum ia mati, di-merdekakan budaknya. Apabila kemudian, bekas budak itu terlibat dalam suatu perkara dan terkena denda, maka yang harus membayar denda adalah saudara lelaki perempuan yang membebaskannya. Tetapi kalau bekas budak itu meninggal dunia, maka yang mewarisi harta peninggalannya adalah anak lelaki dari perempuan yang membebaskannya.
2. Seseorang mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang saudara laki-laki. Jika ia terlibat perkara dan kena denda, saudara laki-lakinyalah yang wajib membayarnya. Tetapi anak laki-lakinyalah yang menerima warisan, kalau ia nanti meninggal dunia.

12. Kaidah keduabelas :

الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ

"Keluar dari khilaf (menjaga agar perbedaan pendapat tidak terlalu tajam) adalah disenangi/mustahabb."

Contoh-contoh :

1. Masalah dalku, yakni menggosok-gosok ketika membasuh anggota wudlu'. Menurut ijtihad Imam Malik : "dalku itu wajib", tetapi Imam Syafi'iy berpendapat : "dalku itu tidak wajib." Khilaf antara "wajib" dan "tidak wajib" dianggap terlalu tajam, karenanya Imam Syafi'iy mengatakan bahwa "dalku itu mustahabb."
2. Musafir dalam jarak tiga marhalah (lebih kurang 135 km) menurut sementara Ulama "wajib melakukan qashar dalam shalatnya.., tetapi Imam Syafi'iy berpendapat : "mengqashar shalat, tidak wajib." Dan dengan alasan menghindari khilaf yang tajam, Imam Syafi'iy kemudian memberi fatwa, bahwa "mengqashar shalat adalah sunat."

Syarat menghindari khilaf :

Menghindari perbedaan pendapat yang tajam disunatkan itu, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kalau ia keluar dari khilaf itu, diperkirakan tidak akan terjerumus ke dalam khilaf yang lain.

Misalnya : Shalat witir tiga raka'at, menurut Imam Abu Hanifah "harus washal" (jadi satu, artinya takbiratul-ihram dan salam hanya sekali). Imam yang lain berpendapat : "Tidak boleh washal, tetapi harus fashal" (dua kali takbiratul-ihram dan dua kali salam). Imam Syafi'iy mengatakan : "Boleh washal, boleh fashal, namun yang lebih utama adalah fashal."

Dalam hal ini, bila Imam Syafi'iy menghindari khilaf yang tajam dengan Imam Abu Hanifah, maka beliau tentu akan mengatakan : "washal lebih utama." Tetapi kalau demikian, Imam Syafi'iy tentu tidak bisa terhindar dari khilaf dengan Imam yang lain (yang mengharuskan fashal). Oleh karena itu, Imam Syafi'iy tetap pada pendiriannya sendiri, yaitu "Boleh washal, boleh fashal, namun fashal lebih baik."

2. Keluar dari khilaf itu harus tidak mengakibatkan khilaf dengan hadits yang diyakininya sebagai dasar hukum.

Misalnya : Raf'ul-yadain (mengangkat kedua belah tangan) di waktu shalat, menurut Imam Abu Hanifah "membatalkan shalat", sedangkan Imam Syafi'iy berpendirian bahwa "raf'ul-yadain itu sunnah." Beliau tidak mengatakan "makruh" (untuk menghindari khilaf tajam dengan Imam Abu

Hanifah), sebab ada hadits yang diyakininya sebagai dasar hukum tentang raf'ul yadain, dimana hadits itu diriwayatkan oleh lebih kurang 50 orang sahabat.

3. Mukhalifnya harus mempunyai dalil yang kuat. Misalnya : Puasa bagi musafir, menurut Imam Syafi'iy lebih baik, kalau ia orang yang kuat. Imam Dawud Adh Dhohiriy mengatakan, bahwa "Puasa musafir itu tidak sah." Khilaf Imam Dawud ini tidak dihiraukan, sebab dalilnya dianggap tidak kuat. Imam Haramain bahkan mengatakan, bahwa Ulama ahli Tahqiq tidak mau menggunakan qoul ahli Dhohir sebagai pertimbangan. Sedangkan Imam Tajus-Subkiy dan lain-lain berpendapat, bahwa khilaf Imam Dawud dapat diterima sebagai pertimbangan, seperti khilaf Mujtahid yang lain sebab Imam Dawud juga termasuk Ulama besar (beliau terpaut dua tahun lebih muda dari Imam Syafi'iy).

13. Kaidah ke tigabelas : **الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ**
 "Menolak itu lebih kuat daripada menghilangkan."

Contoh :

Seorang lelaki muslim berniat hendak kawin dengan perempuan kristen. Perbedaan agama ini, seketika itu bisa membatalkan/menolak sahnya pernikahan.

Tetapi jika ada lelaki dan perempuan sama-sama Islam dan telah terikat sebagai suami isteri, kemudian pada suatu saat si isteri pindah agama, maka pernikahan antara keduanya tidak bisa seketika menjadi batal, melainkan masih harus menunggu sampai habisnya masa iddah.

14. Kaidah ke empatbelas : **الرُّخْصُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي**
 "Kemurahan itu tidak dapat dihubungkan dengan maksiyat."

Contoh :

Shalat qashar, jama' dan berbuka puasa, kesemuanya itu merupakan keringanan bagi orang yang bepergian jauh. Tetapi kalau sejak mula, kepergiannya itu dengan niat yang tidak baik, maka rukhsah tidak berlaku baginya.

15. Kaidah ke limabelas : **الرُّخْصُ لَا تُنَاطُ بِالشَّرِّ**

"Kemurahan itu tidak bisa dihubungkan/digantungkan dengan keraguan."

Contoh :

Seseorang mengunjungi temannya di sebuah kota yang jaraknya tidak begitu jauh (tidak mencapai batas jarak yang membolehkannya menjama' dan mengqashar shalat). Namun ternyata rumah temannya itu tidak berada persis di dalam kota, tetapi masih harus menempuh perjalanan (masuk ke pedalaman lagi). Orang tersebut menjadi sangsi, adakah jarak antara tempat tinggalnya dengan kota tujuan semula ditambah jarak antara kota itu dengan letak rumah temannya, sudah mencapai batas diperkenankannya jama' qashar ataukah belum ?.

Karena adanya keraguan ini, maka ia tidak boleh melakukan jama' qashar.

16. Kaidah ke enambelas :

الرِّدْلَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

"Ridla terhadap sesuatu, berarti ridla terhadap apa yang timbul daripadanya."

Contoh :

Orang yang sedang melakukan puasa tidak dilarang berkumur di siang hari, karenanya kalau sebagian air kumur itu ada yang tertelan, puasa orang tersebut tidak menjadi batal

Kaidah ini, mengecualikan tindakan-tindakan yang disyaratkan akibatnya tidak akan membahayakan, seperti : suami memukul isterinya, guru memukul muridnya, takzir yang dilakukan hakim. Meskipun kesemuanya itu diizinkan, tetapi andaikata pukulan itu mengakibatkan kematian, maka suami/guru/hakim tersebut wajib membayar diyat.

17. Kaidah ke tujuhbelas :

السُّؤَالُ مُعَادٍ فِي الْجَوَابِ

"Pertanyaan itu diulang dalam jawaban."

Contoh :

Seorang bertanya : "Hei mas !, adakah isterimu kau ceraikan ?." Lalu ia mendapat jawaban : "Ya". Jawaban ya, ini sama dengan : "ya, isteriku saya ceraikan", sebab pertanyaan itu diulang dalam jawaban.

لَا يُنْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ

18. Kaedah ke delapanbelas :

"Yang diam tidak dapat dianggap bicara."

Ada Ulama yang menyusun kitab khusus mengenai kaidah ini, sedangkan kalimat kaidah seperti tersebut di atas, adalah ibarat yang orisinil dari Imam Syafi'iy.

Di antara masalahnya ialah : Seorang janda (tsayyib) diberitahu oleh walinya, bahwa ia akan dikawinkan dengan seorang laki-laki. Kalau janda itu diam saja, tidak bisa ia dianggap mengucap "ya".

Pengecualian :

Masalah yang dikeluarkan dari kaidah ini, menurut Imam Jalal Suyuthi terbatas hanya 7 (tujuh), tetapi sementara Ulama berpendapat bahwa masih ada lagi selain 7 masalah itu.

Tujuh masalah itu adalah :

- a. Diamnya seorang gadis waktu diberitahu hendak dikawinkan, dianggap memberi izin/tidak menolak.
- b. Terdakwa yang seharusnya disumpah, ketika diminta untuk bersumpah ternyata diam saja. Menurut hukum ia dianggap tidak berani/tidak mau sumpah.
- c. Sebagian orang kafir yang mengikat perjanjian dengan kita, melanggar janji, sedangkan sebagian yang lain diam saja. Menurut hukum, semua orang kafir dianggap telah merusak janji.
- d. Pemilik/majikan dari hamba sahaya yang merusak hak milik orang lain, wajib mengganti barang yang dirusak budaknya itu, kalau ia tahu dan diam saja.
- e. Seseorang sedang ihram, tetapi diam saja ketika temannya datang dan terus mencukurnya. Menurut hukum, ia wajib membayar fidyah.
- f. Seorang menjual seorang budak dan waktu itu, budak tersebut diam saja/tidak membantah, maka diamnya dianggap sebagai pengakuan, bahwa ia adalah benar-benar milik orang yang menjualnya.
- g. Seorang membaca kitab didepan guru (syaikh) dan guru tersebut diam saja, maka bacaan orang tersebut dianggap sebagaimana bacaan guru.

19. Kaidah ke sembilanbelas : مَا كَانَ أَكْثَرُ فِعْلًا كَانَ أَكْثَرُ فَضْلًا

"Apa yang lebih banyak pekerjaannya, lebih banyak pula pahalanya."

A. *Dasar.*

Kaidah ini bermula dari sabda Rasulullah saw. kepada isteri beliau Aisyah ra. :

أَجْرُكَ عَلَى قَدْرِ نَفْسِكَ . حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"Pahalamu itu (didasarkan) atas kadar kecapaian/kelelahan mu."

Misalnya :

- Shalat Dluha delapan raka'at, pahalanya lebih banyak daripada dua raka'at.
- Sedekah seribu rupiah, pahalanya lebih banyak daripada sekdekah seratus rupiah.

B. *Pengecualian :*

Masalah-masalah yang dikeluarkan dari kaidah ini, menurut Imam Jalal Suyuthi adalah :

- Bagi musafir yang perjalanannya telah mencapai tiga marhalah (lebih kurang 135 km), menjalankan shalat qashar (shalat Dhuhur, 'Ashar dan 'Isya, masing-masing menjadi dua raka'at) lebih utama daripada menyempurnakan shalatnya (masing-masing tetap empat raka'at).
- Shalat dluha delapan raka'at lebih utama daripada sebelas raka'at.
- Shalat witir tiga raka'at, lebih utama daripada dikerjakan lebih dari tiga raka'at.
- Shalat Shubuh (dua raka'at) lebih utama daripada shalat fardlu yang lain (Dhuhur empat raka'at, Ashar empat raka'at, Maghrib tiga raka'at, 'Isya empat raka'at).
- Shalat witir satu raka'at, lebih utama daripada shalat sunnat fajar. Juga lebih utama daripada shalat tahajud, meskipun raka'atnya lebih banyak.
- Shalat hari raya lebih utama daripada shalat Gerhana, walaupun shalat Gerhana raka'atnya lebih panjang.
- Shalat sunnah fajar tanpa tathwil (memanjangkan, memper lama) adalah lebih utama daripada dengan tathwil.
- Dalam shalat, membaca Al-Qur'an se surat penuh (meskipun pendek) adalah lebih baik daripada membaca surat

yang panjang tetapi tidak selesai. Hal ini dengan catatan, bahwa tidak ada dalil khusus yang menerangkan fadlilah/keutamaan membaca sebagian surat. Jadi kalau ada dalil khusus, maka dalil itu lebih kuat.

- Berkumur (dalam wudlu) sambil sekaligus menghisap air ke dalam hidung tiga kali, lebih utama daripada dipisah, berkumur sendiri tiga kali, lalu menghisap air ke hidung tiga kali.
- Pergi haji dan wuquf di Arafah dengan berkendaraan adalah lebih utama daripada berjalan kaki, meskipun berjalan kaki itu lebih berat, sebab naik haji dengan berkendaraan itu mengikuti sunnah Rasul.
- Ihram dari Miqat lebih utama daripada ihram dari desa tempat tinggal.
- Shalat berjama'ah sekali, lebih utama daripada 25 kali dengan tidak berjama'ah.
- Qurban seekor kambing adalah lebih utama mengambilnya sedikit sekedar untuk makan sebelum disedekahkan, daripada disedekahkan seluruhnya tanpa mengambil sedikitpun untuk dimakan sendiri.

Tigabelas masalah ini, masih ditambah dengan semua amal yang mempunyai dalil, bahwa yang sedikit itulah yang utama, seperti :

- Shalat sunnah Tahiyatul-masjid lebih utama dua raka'at daripada lebih.
- Melafadhkan Ta'awwudz dengan :

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

adalah lebih baik daripada :

أَعُوذُ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

- Salam dalam shalat selain shalat Janazah dengan :

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

adalah lebih baik daripada :

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

- Salam di luar shalat dengan : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

adalah lebih utama daripada misalnya :

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ وَبَرَكَاتُهُ.

20. Kaidah ke duapuluh : الْمُتَقَدِّمُ أَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ

"Amal yang muta'addi (merembet) itu lebih utama daripada amal qashir (tidak merembet)."

Contoh-contoh :

1. Menuntut ilmu syar'iy (seperti : fiqh, tafsir dan sebagainya) adalah lebih utama daripada shalat sunnah, sebab pahala shalat sunnah hanya akan dirasakan oleh orang yang melakukannya saja, sedangkan pahala menuntut ilmu syar'iy tidak terhenti pada amalan menuntut ilmu itu sendiri, melainkan merembet dan meluas serta manfaatnya dapat dirasakan oleh orang banyak. Dengan ilmu itu, shalat kita maqbul, puasa kita syah dan amal-amal kita yang lain dapat dibenarkan.

Alangkah banyaknya pahala yang diterima oleh penuntut ilmu syar'iy yang pertama (para shahabat) dari Nabi saw. (tentu saja pahala Nabi tidak bisa dihitung lagi), karena ilmu yang mereka peroleh itu, kemudian diambil manfaatnya oleh generasi demi generasi sampai kita sekarang ini.

2. Seorang pemuda disuruh pilih, lebih suka diberi uang Rp. 10.000,— ataukah ilmu. Kalau ia berpikir jauh, tentu memilih ilmu, sebab apakah artinya Rp. 10.000,— dibanding dengan ilmu yang kelak akan bisa menghasilkan lebih dari hanya sepuluh ribu saja.
3. Nabi Sulaiman as. ketika mendapat tawaran dari Allah swt. mana yang lebih disukai, dikaruniai ilmu atau mendapat kerajaan. Ternyata beliau memilih ilmu, sebab beliau tahu, dengan ilmu seseorang bisa saja menjadi raja, sedangkan raja yang tidak berbekal ilmu, hanya akan merupakan boneka bermahkota saja.

Pengecualian :

Meskipun kaidah ini telah masyhur, tetapi Imam 'Izzuddin tidak setuju kalau diithlaqkan (pasti, artinya amal muta'addi itu pasti lebih utama daripada amal qashir). Beliau berkata, bahwa sebagian amal qashir ada yang lebih utama daripada amal muta'addi, misalnya : Iman adalah lebih utama daripada amal yang lain; dzikir lebih utama daripada jihad.

Sebenarnya tidaklah ada perselisihan pendapat, sebab sudah merupakan kelaziman bahwa sifat kaidah fiqh itu aghlabiyah. Jadi ada sebagian masalah yang masuk, namun ada pula yang dikecualikan.

21. Kaidah ke duapuluh satu :

الْفَرَضُ أَفْضَلُ مِنَ النَّفْلِ

"Fardlu itu lebih utama daripada sunnah."

Pengecualian :

Ada pula masalah yang dikecualikan dari kaidah ini, antara lain :

- a. *Masalah Ibraul-mu'sir* : yaitu membebaskan hutang orang yang tidak mampu melunasinya. Misalnya : A meminjam uang kepada B. Ketika telah sampai janjinya, ternyata A belum mampu membayar hutang tersebut (*مُتَعَسِّرٌ*), maka B wajib indhar (memberi tempo). Tetapi B bisa saja berbuat lebih dari itu, yakni dengan membebaskan sama sekali A dari hutangnya, dan inilah yang disebut Ibraul-mu'sir.

Meskipun Ibra' sunnah, namun lebih utama daripada indhar yang hukumnya wajib.

- b. *Memberi/memulai salam* hukumnya sunnah, sedangkan menjawab salam hukumnya wajib. Tetapi memulai lebih utama daripada menjawab salam.
- c. *Adzan* hukumnya sunnah, menjadi Imam Jum'at wajib/fardlu. Walaupun begitu, melakukan adzan lebih utama daripada menjadi Imam Jum'at.
- d. *Wudlu* sebelum datang waktu shalat hukumnya sunnah sedangkan wudlu sesudah masuk waktu dan akan shalat, hukumnya wajib. Meskipun demikian, wudlu sebelum datang waktu shalat lebih utama daripada wudlu sesudah masuk waktu.

- e. Dalam suatu pertengkaran, orang yang wajib mengalah adalah yang bersalah, sedangkan yang benar, mengalah itu sunnah masing-masing demi redanya pertengkaran tersebut. Namun mengalahnya orang yang benar, lebih baik daripada mengalahnya orang yang salah.

Dalam suatu Hadits panjang, Rasulullah saw. diantaranya bersabda :

مَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ
الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بِنَى اللَّهِ لَهُ بَيْتٌ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ
تَرَكَهُ وَهُوَ مُبْطِلٌ بِنَى اللَّهِ لَهُ بَيْتٌ فِي رَبْضِ الْجَنَّةِ

“Barangsiapa meninggalkan pertengkaran akan dibangun sebuah rumah baginya di tengah-tengah sorga; Dan barangsiapa menghentikan pertengkaran, padahal ia benar, Allah akan mendirikan rumah baginya di petamanan sorga; Dan barangsiapa meninggalkannya (pertengkaran), padahal ia salah, Allah akan membangun sebuah rumah untuknya pada suatu tempat di sorga.”

- f. Kalau seseorang bersalah terhadap orang lain, lalu dimaki-maki, maka ia wajib sabar. Tetapi kalau ia dimaki-maki, padahal ia tidak bersalah, ia disunnahkan bersabar. Yang lebih utama dari antara kedua sabar ini, adalah kalau ia bersabar dimaki-maki, sedang ia tidak bersalah.

22. Kaidah ke duapuluh dua :

الْفَضِيلَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِذَاتِ الْعِبَادَةِ أَوْلَى مِنَ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَكَانِهَا

“Fadlilah yang berhubungan dengan dzat ibadah itu sendiri, lebih utama daripada fadlilah ibadah yang berhubungan dengan tempatnya.”

Oleh sebab itu, shalat jama'ah di rumah, lebih utama daripada shalat sendirian di masjid.

Pengecualian :

Masalah yang dikecualikan dari kaidah ini antara lain :

- a. Kita jama'ah disebuah masjid yang andaikata kita pindah berjama'ah ke masjid lain akan menyebabkan masjid yang kita tinggalkan tersebut menjadi sepi. Maka tetap berjama'ah di masjid yang semula adalah lebih utama daripada berjama'ah di masjid yang lain, meskipun di masjid lain itu, anggota jama'ahnya lebih banyak.
- b. Melakukan shalat berjama'ah di masjid adalah lebih utama daripada berjama'ah di tempat-tempat lain selain masjid, walaupun di tempat lain itu, jama'ahnya lebih banyak.

23. Kaidah ke duapuluh tiga :

الْوَجِبُ لَا يُتْرَكُ إِلَّا لَوَاجِبٍ


"Wajib itu tidak dapat ditinggalkan kecuali karena wajib."

Contoh :

Menurut hukum, membedah perut itu adalah haram. Jadi perut wajib dijaga jangan sampai terbedah. Tetapi seandainya ada seorang ibu yang sulit/tidak bisa melahirkan, kecuali dengan pembedahan, maka kewajiban menjaga perut agar tidak terbedah, dapat ditinggalkan, karena adanya kewajiban membedah perut demi keselamatan ibu dan bayinya yang tengah menderita.

A. Ibarat-ibarat lain :


Kaidah ke dua puluh tiga ini, mempunyai ibarat lain yang hampir sama dengan ibarat yang telah disebutkan , antara lain :

1. 

"Wajib itu tidak dapat ditinggalkan karena sunnah."

Misalnya :

Dalam shalat, seseorang telah terlanjur meninggalkan tasyahud awal dan kini sudah berdiri. Dia tidak boleh kembali duduk, sebab berdiri (yang wajib) tidak dapat ditinggalkan karena tasyahud awal (yang hukumnya sunnah).

2. 

"Sesuatu yang terlarang tatkala diperbolehkan, maka menjadi wajib."

Misalnya :

Makan bangkai dilarang, tetapi karena darurat, maka lalu diperbolehkan. Bagi orang yang dalam keadaan darurat ini, wajib makan bangkai itu sebagai penyambung umur.

3. مَا لَا بُدَّ مِنْهُ لَا يُتْرَكُ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ

"Sesuatu yang menjadi keharusan, tidak boleh ditinggalkan, kecuali karena sesuatu keharusan."

Dari ibarat-ibarat ini, dapat disimpulkan bahwa :

- Wajib dapat ditinggalkan, karena wajib.
- Wajib tidak dapat ditinggalkan karena sunnah.
- Sesuatu yang haram tidak dapat dilanggar, kecuali karena adanya wajib.
- Kalau karena sunnah, haram tidak dapat dilanggar.

Pengecualian :

Masalah yang dikecualikan dari kaidah ini, misalnya :

- Sujud Sahwi hukumnya sunnah dan tidak menyebabkan batalnya shalat, meskipun sujud sahwi itu menimbulkan banyak gerakan dalam shalat (banyak bergerak dalam shalat dilarang).
- Membunuh ular di tengah-tengah shalat hukumnya sunnah dan tidak membatalkan shalat, walaupun karenanya, bisa menimbulkan banyak gerak dalam shalat.
- Takbir dengan mengangkat tangan berkali-kali dalam shalat 'led hukumnya sunnah, dan tidak membatalkan shalat, walaupun membutuhkan banyak gerak.
- Menambah ruku' dalam shalat gerhana hukumnya sunnah, dan tidak membatalkan shalat, meskipun menimbulkan banyak pekerjaan/gerakan.
- Melihat perempuan yang bukan mahram hukumnya haram. Namun kalau seseorang sedang khitbah, hal itu diperkenankan, padahal khitbah itu hanyalah sunnah.

24. Kaidah kedupuluh empat :

مَا أَوْجَبَ أَكْثَرُ الْأَمْرِ يَنْبَغُ صَوْبُهُ لَا يُوجِبُ أَهْوَاءُ مَا يَحْوِيهِ

"Sesuatu yang dengan kekhususannya, telah menetapkan yang lebih besar di antara dua perkara, tidak dapat menetapkan yang lebih ringan dengan keumumannya."

Contoh :

Memasuki rumah orang lain tanpa izin, dilarang dan dapat dituntut, meskipun hukumnya ringan.

Mencuri sepeda juga terlarang dan dapat dituntut, tetapi hukumannya lebih berat. Jadi apabila ada orang memasuki rumah orang lain tanpa izin, kemudian mencuri sepeda, maka yang dituntut untuk mendapat hukuman hanyalah mencurinya saja, sedangkan masuknya ke rumah orang lain tanpa izin, tidak dituntut.

Pengecualian :

- a. Haidl, nifas dan wiladah, masing-masing kecuali menyebabkan wajibnya mandi, juga membatalkan wudlu'.
- b. Seseorang membeli jariyah (hamba perawan) dan kemudian digauli. Tetapi tiba-tiba ternyata jual belinya tidak syah karena tidak memenuhi syarat, maka ia (pembeli yang menggauli jariyah itu) selain harus membayar mas kawin, harus pula membayar apa yang disebut "Arsyul-bikarah" (uang kerugian, sebab merobek kegadisan).
- c. Mencabut kesaksian.
Empat orang laki-laki menjadi saksi atas seorang perempuan yang dituduh zina mukhshon. Berdasar kesaksian empat orang lelaki tersebut, hakim mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman rajam sampai mati atas perempuan tertuduh. Setelah perempuan itu mati, tahu-tahu keempat orang laki-laki tersebut mencabut kesaksiannya. Empat orang lelaki ini, kecuali dihukum qishash (dibunuh) karena membunuh, juga sebelumnya dikenai hukuman karena mendakwa dan mencemarkan nama baik seseorang.
- d. Di antara sekian banyak prajurit yang berangkat ke medan perang, terdapat seorang prajurit yang dalam pertempuran itu, paling menonjol jasanya. Maka prajurit tersebut, di samping menerima bagiannya (dari rampasan perang) sebagaimana teman-temannya yang lain, ia bisa pula mendapat hadiah khusus sebagai imbalan atas jasa-jasanya.

25. Kaidah kedupuluh lima :

مَا ثَبَتَ بِالشَّيْءِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا ثَبَتَ بِالشَّرْطِ .

"Sesuatu yang ditetapkan dengan syara' itu, didahulukan atas sesuatu yang ditetapkan dengan syarat."

Contoh :

Seseorang suami berkata kepada isterinya : "Kau ku cerai dengan imbalan (khulu') uang seribu rupiah, dengan syarat dapat kuruju' kembali."

Dalam hal ini, thalaq suami jatuh sebagai thalaq raj'iy dan khulu'nya tidak jadi, sebab ruju' itu ditetapkan oleh peraturan syara', sedang khulu' ditetapkan dengan perjanjian/syarat.

Itulah sebabnya, maka nadzar melakukan wajib (seperti shalat lima waktu, puasa ramadhan dan sebagainya) tidak syah, karena wajib ditetapkan dengan dalil syara', sedangkan nadzar hanya merupakan janji.

26. Kaidah kedupuluh enam :

مَا حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ حُرِّمَ اتِّخَاذُهُ

"Sesuatu yang haram digunakan, haram pula disimpan."

Contoh :

Menggunakan wadah/tempat (seperti mangkok, piring dan sebagainya) yang terbuat dari emas atau perak, hukumnya haram. Karena itu, haram pula menyimpannya.

Kemusykilan :

Kaidah ini ditentang oleh beberapa contoh dalam bab Suluh, misalnya : Seseorang membuat rumah yang sebelah belakangnya berdempetan dengan jalan buntu yang telah disepakati oleh penduduk kampung untuk tidak dibuka, demi alasan keamanan.

Kemudian tanpa seizin penduduk kampung, pemilik rumah itu membuat pintu di sebelah belakang, dengan maksud agar dapat melewati jalan buntu tersebut. Ini hukumnya haram. Ketika penduduk kampung mengetahui dan menuntutnya, ia (pemilik rumah) lalu memaku pintu itu, supaya tidak lagi dilalui.

Jadi dalam hal ini, menggunakan pintu tidak boleh, tetapi menyimpannya (dalam arti membiarkannya tanpa dipakai/digunakan, karena telah dipaku) tidak dilarang.

Menjawab tantangan ini, para alim mengemukakan, bahwa masalah pintu di sini tidak bisa disamakan dengan masalah wadah dari emas, sebab orang yang menyimpan wadah dari emas, pada suatu saat akan dengan mudah menggunakannya, tanpa ada yang mencegah, sedangkan dalam hal orang yang telah memaku pintunya, ia tidak dapat sewaktu-waktu membukanya, karena pasti penduduk kampung akan melarangnya.

27. Kaidah kedupuluh tujuh : **مَا حُرِّمَ أَخْذُهُ حُرِّمَ إِعْطَاؤُهُ**

"Apa yang haram mengambilnya, haram pula memberikannya."

Contoh :

- Uang hasil perjudian, haram diberikan kepada orang lain, sebab jika diambil untuk digunakan sendiri juga haram.
- Jika menerima uang suap haram, maka memberikan uang suap haram pula hukumnya.

Pengecualian :

Beberapa masalah yang dikecualikan dari kaidah ini ialah :

1. Dua orang --sebut saja A dan B-- bersengketa dan minta keadilan ke Pengadilan. Sebenarnya A lah yang bersalah dan B benar, tetapi kelihatannya hakim malahan condong membela A. Oleh karena itu, B lalu memberikan suap kepada hakim, dengan maksud agar hakim berlaku adil. Tindakan B ini diperbolehkan, meskipun B sendiri andaikata menerima suap, haram hukumnya. Begitu pula memberikan hadiah kepada penguasa, supaya seseorang yang ditahan tanpa kesalahan dapat segera dibebaskan.
2. Seseorang menerima wasiyat dari orang yang akan meninggal dunia, untuk menyampaikan sebagian harta pusakanya kepada orang-orang tertentu.
Tiba-tiba ada orang lain yang akan berbuat dhalim kepadanya, maka demi keselamatannya, ia boleh memberikan uang hadiah kepada orang yang hendak mencelakakannya itu.
3. Ada seorang yang pandai, pantas sekali sekiranya ia menjabat sebagai Bupati, dan andaikata jabatan itu tidak didudukinya, besar kemungkinan akan dijabat oleh orang yang bodoh dan tidak jujur. Dengan alasan ini, ia boleh saja memberikan ha-

diah kepada pejabat yang berwenang, dengan pamrih agar ia dapat diangkat sebagai Bupati. Sedangkan bagi pejabat yang berwenang (yang menerima hadiah) itu, tetap haram menerima hadiah tersebut.

Catatan :

Ada kaidah lain yang mirip dengan kaidah ini, yakni :

مَا حُرِّمَ فِعْلُهُ حُرِّمَ طَلَبُهُ

"Sesuatu yang haram mengerjakannya, haram pula memintanya."

Misalnya : Melakukan penyipuan hukumnya haram. Maka meminta suap juga haram.

Masalah-masalah yang dikecualikan dari kaidah ini, umpamanya :

1. A mengadu kepada pengadilan, bahwa B mempunyai hutang kepadanya sebesar Rp. 10.000,—, tetapi B mengingkarinya. Dalam hal ini, meskipun A tidak mempunyai bukti/saksi yang dapat memperkuat tuduhannya, namun sebagai penggugat ia tidak boleh bersumpah, sebaliknya boleh meminta agar B bersumpah.
2. Pemerintah Islam boleh meminta jizyah kepada kafir dzimmiy, tetapi membayar jizyah tidak boleh.

28. Kaidah ke duapuluh delapan : الْمَشْغُولُ لَا يُشْغَلُ

"Yang sudah dipekerjakan, tidak dapat dipekerjakan lagi."

Contoh :

- a. Sebuah rumah yang sudah digadaikan, tidak dapat digadaikan lagi.
- b. Seorang wanita yang telah dikawinkan dengan seorang pria, tidak boleh dan tidak syah dikawinkan lagi dengan pria lain.

29. Kaidah ke duapuluh sembilan : الْمُكَبَّرُ لَا يُكَبَّرُ

"Yang sudah dibesarkan, tidak dibesarkan (lagi)."

Contoh :

Mencuci sesuatu dari kotoran/najis disunnahkan tsalts (mengulangi sampai tiga kali). Tetapi kalau kotoran itu adalah kotoran anjing umpamanya, maka tidak disunnahkan tsalts lagi, sebab sudah dibesarkan dengan diharuskan mencucinya tujuh kali

Namun Ibn. Hajar dalam kitabnya "*Tuhfah*" berpendapat, bahwa tsalts tetap disunnahkan dalam pencucian benda yang terkena najis sebangsa anjing.

30. Kaidah ke tigapuluh : *مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِّقَ بِحَرْمَانِهِ*

"Barangsiapa terburu-buru mencapai sesuatu sebelum waktunya, maka dia tersiksa dengan tidak memperoleh sesuatu itu."

Contoh :

Arak dalam botol kalau didiamkan saja, maka beberapa hari kemudian akan menjadi cuka dengan sendirinya dan hukumnya suci. Tetapi jika seseorang tergesa-gesa ingin mendapatkan cuka, lalu arak itu dimasuki kerikil umpamanya, meskipun seandainya arak itu bisa menjadi cuka, hukumnya tetap najis.

Dari kaidah ini, masalah-masalah yang dikecualikan lebih banyak daripada masalah yang masuk. Bahkan Imam Suyuthi mengatakan, bahwa yang masuk dalam kaidah ini hanya satu masalah, yaitu dalam hal orang yang membunuh saudaranya, karena ingin cepat-cepat memperoleh warisan.

Oleh karena itu, kemudian sementara Ulama ada yang menyisipkan suatu kalimat dalam kaidah ini, sehingga berbunyi :

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِمَصْلَحَةٍ فِي ثُبُوتِهِ عُوِّقَ بِحَرْمَانِهِ

Tambahan kata-kata : *(وَلَمْ يَكُنْ لِمَصْلَحَةٍ فِي ثُبُوتِهِ)*

berarti : "dan tidak ada kebaikan di dalam tetapnya sesuatu itu", dan keseluruhannya berarti : "Barangsiapa terburu-buru mencapai sesuatu sebelum waktunya, padahal tidak ada kebaikan di dalam

tetapnya sesuatu itu, maka dia tersiksa dengan tidak memperoleh sesuatu itu."

Dengan tambahan ini, tidak ada lagi masalah yang dikeluarkan.

31. Kaidah ke tigapuluh satu : **الْفَلَّ أَوْسَعُ مِنَ الْفَرَضِ**

"Sunnah itu lebih luas daripada fardlu."

Contoh :

1. Shalat fardlu diharuskan dengan berdiri, tetapi kalau shalat sunnah boleh dengan duduk.
2. Puasa sunnah boleh niat di waktu pagi, tetapi puasa fardlu harus diniatkan sejak malam harinya.

Tetapi kadang kadang sunnah itu ada yang lebih sempit daripada fardlu, yaitu masalah-masalah yang termasuk dalam kaidah :

مَجَازٌ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

("Apa yang diperbolehkan karena dlarurat harus diukur dengan kadar kedlaruratannya.")

S e p e r t i :

1. Tayammum boleh dilakukan, karena akan melakukan shalat fardlu, namun tidak boleh dilakukan untuk mengerjakan shalat sunnah.
2. Sujud sahwi berlaku dalam shalat fardlu, tetapi dalam shalat sunnah, tidak berlaku, sehingga apabila qunut yang disunnahkan pada shalat witir dipertengahan bulan Ramadhan lupa dikerjakan, maka tidak disunnahkan sujud sahwi.

32. Kaidah ke tigapuluh dua : **الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ**

"Wilayah (kekuasaan) khusus itu lebih kuat daripada wilayah umum."

Contoh :

Yang memiliki kekuasaan khusus umpamanya seperti kakek dan bapak, sedangkan yang mempunyai wilayah umum misalnya hakim. Jadi selama bapak atau kakek masih ada, hakim tidak dapat bertindak sebagai wali nikah.

Macam-macam Wali :

Wali itu ada tiga macam, yaitu :

1. Wali harta dan sekaligus wali nikah, seperti : bapak.
2. Wali nikah saja, seperti : saudara sepupu.
3. Wali harta saja, seperti : Washiy, yakni orang yang menerima wasiyat.

Tingkatan wilayah :

Ada empat tingkatan kekuasaan, yaitu :

1. Wilayah karena hubungan kekerabatan, seperti : bapak atau kakek.
Wilayah ini dimasukkan dalam tingkatan pertama, sebab ketetapan wilayahnya diatur oleh syara'. Oleh karena itu, wilayahnya tidak dapat dicopot.
2. Wilayah wakil, yakni kekuasaan karena menjadi wakil. Wilayah ini ditetapkan oleh muwakkil (yang mewakilkan).
3. Wilayah washiy, yaitu menjadi wali, karena menerima wasiyat.
4. Wilayah wakaf.

33. Kaidah ke tigapuluh tiga : لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطْوُهُ

"Sangkaan yang jelas keliru, tidak dihiraukan."

Contoh :

Seseorang menduga keras, bahwa saat itu sudah masuk waktu Dhuhur, maka ia lalu mengerjakan shalat Dhuhur. Setelah selesai, ternyata dugaannya itu keliru, maka shalat yang baru dikerjakannya tidak syah.

Pengecualian :

Banyak masalah yang dikecualikan dari kaidah ini, antara lain ialah :

- a. Seseorang makmum shalat kepada imam yang disangkanya tidak hadats. Setelah selesai shalat, perkiraannya berubah (yaitu bahwa imam sudah hadats). Menurut hukum, shalat orang itu tetap sah.
- b. Seseorang tayammum, karena tidak memperoleh air untuk wudlu. Selesai tayammum, tiba-tiba ia melihat serombongan orang datang yang dikiranya memiliki air. Ia wajib minta air kepada rombongan itu dan seketika tayammumnya

batal, meskipun pada kenyataannya rombongan itu tidak memiliki air.

c. Seseorang berkata kepada isterinya : "Engkau ku cerai." Meskipun pada waktu mengucapkannya, ia mengira bahwa yang berhadapan dengannya bukanlah isterinya, tetapi thalag tetap jatuh.

d. Seorang laki-laki menggauli perempuan merdeka yang ketika itu disangkanya isterinya sendiri yang dari jariah (budak). Perempuan itu harus melakukan iddah dua suci, berdasar keyakinan lelaki pada waktu menggaulinya, meskipun ternyata keyakinannya itu tidak benar.

Demikian pula kalau terjadi sebaliknya, seorang laki-laki menggauli jariah yang ketika itu disangka isterinya sendiri yang merdeka (bukan budak). Jariah itu harus melakukan iddah tiga suci, sesuai dengan keyakinan lelaki pada waktu menggauli, walaupun ternyata keyakinan itu keliru.

34. Kaidah ke tigapuluh empat : **الِإِشْتِقَالُ بِغَيْرِ الْمَقْصُودِ إِعْرَاضٌ عَنِ الْمَقْصُودِ**

"Terpancang dengan yang tidak dimaksud itu berpaling daripada maksud."

Contoh :

Seseorang bersumpah : "Demi Allah saya tidak akan menetap dan diam di rumah ini." Mestinya ia harus segera keluar dari rumah itu, sebab yang menjadi maksud ucapannya adalah "keluar."

Kalau ia tidak segera keluar dari rumah itu, maka namanya berpaling daripada maksud dan menurut hukum ia dianggap melanggar sumpah, meskipun ia tidak menetap di rumah itu.

35. Kaidah ke tigapuluh lima : **لَا يَنْكُرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ وَإِنَّمَا يَنْكُرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ**

"Masalah yang masih diperselisihkan, tidak diingkari, sedangkan yang diingkari adalah yang telah disepakati."

Contoh :

Terhadap orang yang minum arak atau zina, kita wajib ingkar, tetapi terhadap orang yang minum bir atau orang yang menyemir hitam rambutnya, kita tidak wajib ingkar, sebab masalah ini masih diperselisihkan.

Pengecualian :

Dari kaidah ini, ada beberapa masalah yang dikecualikan, yakni masalah yang masih mukhtalaf/diperselisihkan tetapi wajib diingkari, yaitu :

- a. Masalah yang kebanyakan Ulama sudah sepakat, lalu ada sebagian kecil Ulama yang berpendapat lain, tetapi dasar hukumnya lemah.
Jadi jika terjadi pendapat Ulama yang lemah dasar hukumnya itu, digunakan hakim sebagai dasar keputusan, maka keputusannya dapat dirubah. Misalnya : A mempunyai jariyah dan digadaikan kepada B. Sebagian besar Ulama telah sepakat berpendapat, bahwa jariyah yang digadaikan itu tidak boleh digauli oleh B (penerima gadai). Jadi kalau B menggauli jariyah itu, kita harus ingkar, meskipun ada pendapat (pendapat Atha') yang membolehkan perbuatan B itu.
- b. Masalah yang sudah diajukan ke pengadilan. Yang terlibat adalah seorang yang bermadzhab Hanafiy, ia dituntut karena meminum nabidz (minuman yang dibuat dari korma atau anggur yang direndam dalam air dan ditimbun untuk beberapa hari, sehingga timbul daya keras dan segar), sedangkan hakimnya bermadzhab Syafi'iy.
Walaupun nabidz menurut madzhab Hanafiy, hukumnya halal, namun hakim harus menghukumi berdasar keyakinannya sendiri (menurut madzhab Syafi'iy) yaitu bahwa nabidz itu haram diminum.
- c. Masalah yang masih mukhtalaf, tetapi pihak yang ingkar mempunyai hak khusus. Umpamanya : Suami bermadzhab Syafi'iy dan isteri bermadzhab Hanafiy. Ketika isteri meminum nabidz, suami yang bermadzhab Syafi'iy itu wajib ingkar, sebab ia mempunyai hak mencegah, meskipun nabidz menurut madzhab Hanafiy boleh.

36. Kaidah ke tigapuluh enam : **يَدْخُلُ الْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ وَلَا عَكْسُ**

"Yang kuat dapat masuk pada yang lemah, dan tidak sebaliknya."

Contoh :

Seorang laki-laki telah menggauli jariyah, lalu ia kawin dengan saudara perempuan jariyah itu. Menurut hukum, jariyah itu tidak boleh lagi digaulinya, sebab hubungannya

dengan saudara perempuan jariah itu lebih kuat, yaitu ikatan perkawinan.

Pengecualian :

Sebagaimana lazimnya kaidah aghlabiyah, dari kaidah inipun ada masalah-masalah yang dikeluarkan, misalnya : Seseorang sudah berniat melakukan puasa sunnah. Di tengah puasa, ia tidak boleh merubah niatnya dengan niat puasa fardlu (qodlo'), walaupun puasa fardlu lebih kuat daripada puasa sunnah.

37. Kaidah ke tigapuluh tujuh :

يُخْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا يُخْتَفَرُ فِي الْمَقَاصِدِ

"Sesuatu yang ketika menjadi tujuan tidak diampuni, diampuni waktu menjadi lantaran."

Contoh :

Melukai anggota badan sebagai tujuan, tidak boleh. Tetapi operasi yang dilakukan oleh dokter tidak dilarang, sebab operasi hanyalah lantaran untuk menyembuhkan si sakit.

38. Kaidah ke tigapuluh delapan : الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ

"Yang mudah tidak gugur karena yang sukar."

Kaidah ini diambil dari Hadits yang berbunyi :

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Manakala kuperintahkan kalian dengan suatu perkara, maka laksanakanlah sebisa kalian."

Contoh :

1. Orang yang hanya memiliki satu tangan, dalam wudlu ia harus membasuh apa adanya, yaitu satu tangan yang dimilikinya itu.
2. Orang yang baru bisa membaca fatihah separo, dalam shalat haruslah membaca apa yang dia bisa itu.

3. Seseorang mempunyai hutang sebanyak Rp. 10.000,- dan berjanji akan melunasinya di akhir bulan. Ketika sampai waktu yang dijanjikan, ia hanya memiliki uang Rp. 5.000,- maka yang Rp. 5.000,- itu harus dibayarkan, sedang kekurangannya nanti dilunasi kalau sudah mampu/punya.

Pengecualian :

Dari kaidah ini, masalah yang dikecualikan juga tidak sedikit, antara lain :

- a. Seseorang berkewajiban membayar kafarat dengan memerdekakan budak. Jika ia hanya memiliki separo, maka tidak boleh memerdekakan separo yang dimilikinya itu, melainkan harus menggantinya saja dengan puasa dua bulan berturut-turut.
- b. Orang yang hanya kuat berpuasa setengah hari --karena sakit umpamanya-- ia tidak diwajibkan imsak setengah hari yang terakhir.
- c. Seseorang ketika hendak meninggal dunia, berwasiat untuk membeli rumah guna dijadikan madrasah. kemudian ternyata, sepertiga dari harta peninggalannya tidak mencukupi buat membeli sebuah rumah, maka washiyatnya menjadi batal.
- d. Seseorang yang habis berbelanja, ketika sampai di rumah, mendapati barang yang dibelinya cacat. Waktu hendak dikembalikan, tokonya sudah tutup. Lalu cacat itu hendak ditunjukkan dan dipersaksikan kepada orang lainpun tidak dapat, sebab kebetulan ia sakit. Dalam keadaan begini, ia tidak wajib mengucapkan kata-kata : "Jual beli ini saya batalkan", sebab memberitahu/memberi kesaksian kepada diri sendiri itu tidak ada artinya.

39. Kaidah ke tigapuluh sembilan : **مَا لَا يَقْبَلُ التَّيَاضُّ فَاخْتِيَارُ - بَعْضُهُ كَأَنَّهُ كَالِإِسْقَاطِ كُلُّهُ .**

"Sesuatu yang tidak bisa dibagi itu, memilih sebagiannya sama dengan memilih seluruhnya dan menggugurkan sebagiannya berarti menggugurkan seluruhnya."

Contoh :

1. Seseorang berkata kepada isterinya : "Kau kuceraikan separo", padahal thalaq itu tidak bisa dibagi. Maka menurut hukum, thalaqnya jatuh satu, sebab memilih sebagiannya sama dengan memilih seluruhnya.
2. Seseorang membeli baju dan kemudian diketahui lengannya sedikit robek. Dia tidak bisa meminta ganti hanya lengannya saja, sebab baju tidak dapat dibagi-bagi, karenanya menggugurkan sebagiannya berarti menggugurkan seluruhnya.

Cara sebagian menjadi keseluruhan :

Para Ulama berselisih pendapat, tentang apakah hukum terhadap sebagian menjadi hukum terhadap keseluruhan itu dengan jalan merembet atau tidak ?.

Imam Rafi'iy berpendapat, bahwa jalan hukum terhadap sebagian menjadi hukum terhadap keseluruhan, adalah merembet.

Sedangkan Imam Haramain mengatakan : tidak merembet, melainkan sekaligus. Jadi berarti lafadhnya menunjuk sebagian, tetapi yang dimaksud adalah keseluruhan, seperti halnya ucapan : "Sudah banyak telinga yang mendengar", ini yang dimaksud adalah "sudah banyak orang yang mendengar, sebab telinga saja (telinga yang putus umpamanya), tentu tidak mungkin dapat mendengar."

Manakah yang lebih kuat, keseluruhan atautkah sebagian ?.

Pada umumnya "*kullun*" (keseluruhan) lebih kuat daripada "*ba'dlun*" (sebagian), tetapi ada pula *ba'dlun* yang lebih kuat daripada *kullun*, namun ini hanya ada satu masalah, yakni masalah *dhihar*.

Kalau suami berkata : "Engkau bagiku, bagaikan punggung ibuku", kata-kata ini merupakan *dhihar sharieh*. Tetapi kalau ia berkata : "Engkau bagiku, seperti ibuku", kata ini bukanlah merupakan *dhihar sharieh* melainkan *dhihar kinayah*.

40. Kaidah ke empatpuluh :

إِذَا جُمِعَ السَّبَبُ وَالْخُرُورُ وَالْمُبَاشَرَةُ قُدِّمَتِ الْمُبَاشَرَةُ

"Manakala terkumpul sebab atau tipuan dengan pelaksanaan, maka pelaksanaan didahulukan."

Contoh :

1. A menjual sebilah pisau kepada B, lalu oleh B pisau itu digunakan untuk membunuh. Dalam hal ini, yang terkena tuntutan adalah B, karena dialah pelaksana pembunuhan, meskipun yang menjadi sebab dia dapat membunuh adalah A yang menjual pisau kepadanya.
2. A tahu bahwa mobilnya tidak normal, tetapi ketika B hendak memakai mobilnya itu, A mengatakan bahwa semuanya baik. Kemudian ternyata setelah berjalan beberapa saat, remnya blong dan menabrak orang. Yang terkena tuntutan karena menabrak orang adalah B, meskipun dia menabrak itu, karena ditipu oleh A.

Pengecualian :

- a. A memakai celana milik B tanpa izin, lalu oleh A celana diserahkan ke penjahit untuk dikecilkan, padahal penjahit itu tidak tahu, bahwa celana itu bukanlah milik A sendiri. Maka jika terjadi tuntutan, kesalahan bukannya dipikulkan kepada penjahit sebagai pelaksana, melainkan kepada A sebagai sebab.
- b. A menyewa sebuah truk beserta sopirnya untuk memuat garam. Dalam perjanjian, telah disepakati, bahwa A tidak boleh mengisi truk dengan muatan lebih dari empat ton. Tetapi kemudian, oleh A truk diisi muatan seberat enam ton dan surat angkutan yang diberikannya kepada sopir, tertulis empat ton.

Tiba-tiba di tengah perjalanan, per truk putus. Ketika diperiksa, ketahuanlah bahwa muatan bukan hanya empat ton, melainkan enam ton.

Dalam hal ini, yang dipersalahkan dan dituntut mengganti adalah A (penyewa truk), dan bukannya sopir.

- c. A memiliki kebun yang setiap hari dimasuki kambing tetangganya. Kemudian ia minta fatwa kepada B, tentang bagaimana hukumnya kambing yang selalu memasuki kebun dan merusak tanamannya itu. B menjawab : "Kambing itu boleh dipotong."

Setelah kambing betul-betul dipotong oleh A, pemilik kambing tidak terima dan menuntut ganti. Maka yang wajib membayar ganti adalah B.

- d. Seorang perwira memberikan perintah kepada prajurit bawahannya, untuk membunuh orang yang sesungguhnya tidak bersalah, sedangkan prajurit itu tidak tahu menahu duduk perkaranya. Menurut hukum, yang dituntut adalah perwira yang memberikan perintah meskipun pelaksananya adalah prajurit bawahan.
- e. A ikrar, bahwa kebun kelapa miliknya yang berada di belakang masjid diwakafkan untuk kepentingan masjid dan untuk pengurusannya, ditunjuklah B. Kemudian oleh B, kelapa yang sudah tua-tua diturunkan dan dijual. Tetapi ternyata bahwa kebun itu telah lama dijual oleh A. Menurut hukum, yang harus mengganti rugi adalah A, meskipun B yang menjual kelapa-kelapa itu.
-

BAB : III

KAIDAH – KAIDAH YANG MUKHTALAF.

Bab ini menerangkan tentang kaidah-kaidah yang masih diperselisihkan oleh para Ulama dan karenanya tarjihnya (manakah yang lebih kuat dari pendapat-pendapat tersebut) pun tidak dapat dipastikan. Walaupun begitu, di antara cabangnya (dari kaidah-kaidah ini) ada pula beberapa yang disepakati (tidak diperselisihkan). Kaidah-kaidah yang akan diterangkan satu persatu nanti, seluruhnya berjumlah 20 kaidah.

1. Kaidah pertama : *الْجُمُعَةُ ظُهُرٌ مَقْصُورَةٌ أَمْ صَلَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ ؟*

“Shalat Jum’at itu merupakan shalat Dhuhur yang diringkas, ataukah shalat tersendiri ?.”

Pendapat 1 : Shalat Jum’at merupakan shalat Dhuhur yang diringkas.

Pendapat 2 : Shalat Jum’at merupakan shalat tersendiri.

Persoalan : Dapatkah shalat Jum’at dijama’ dengan shalat Ashar ?

Menurut pendapat 1, : boleh, sedangkan pendapat 2, tidak memperbolehkan.

2. Kaidah ke dua : *الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُحْدِثِ الْجَمْعُؤْلِ الْحَالِ إِذَا قُلْنَا بِالصَّحَّةِ . هَلْ هِيَ صَلَاةٌ جَمَاعَةً أَوْ فَرَادٍ ؟*

“Shalat di belakang orang yang hadats yang tidak diketahui keadaannya, kalau kita menganggapnya sah, apakah shalat itu merupakan shalat jama’ah ataukah shalat sendirian ?.”

Pendapat 1 : Shalat itu merupakan shalat jama’ah.

Pendapat 2 : Shalat itu dihitung sebagaimana shalat sendirian.

Persoalan : Bagaimanakah seseorang yang makmum kepada orang lain yang hadats, jika shalatnya itu shalat Jum’at ?.

Menurut pendapat 1, shalatnya sah, sedangkan pendapat 2, menganggapnya tidak sah.

3. Kaidah ke tiga : *مَنْ أَتَى بِمَا يُنَافِي الْفَرَضَ دُونَ النَّفْلِ فِي أَوَّلِ فَرَصٍ*

أَوْ أَتَنَاهِ بَطْلَ فَرَضِهِ وَهَلْ هِيَ تَبْقَى صَلَاتُهُ نَفْلًا أَوْ تَبْطُلُ؟

"Orang yang melakukan hal-hal yang meniadakan fardlu --bukan sunnah-- (seperti meninggalkan syarat atau rukun), baik pada permulaan fardlu atau di tengahnya, maka batal-lah fardlunya, tetapi apakah kemudian shalatnya menjadi sunnah ataukah batal sama sekali ?."

Pendapat 1 : Shalatnya menjadi sunnah.

Pendapat 2 : Shalatnya batal sama sekali.

Persoalan : Seseorang sedang shalat Ashar sendirian. Baru men-dapat dua raka'at, ia mendengar/melihat orang-orang lain hendak mengerjakan shalat jama'ah Ashar. Ia lalu salam dan menghentikan shalatnya, agar bisa mengikuti jama'ah.

Menurut pendapat 1, shalat yang dua raka'at itu menjadi shalat sunnah, sedangkan pendapat 2, mengatakan, bahwa shalat dua raka'at itu batal sama sekali.

4. Kaidah ke empat : النَّذْرُ هَلْ يُسَلَّكُ بِهِ مَسَلَكُ الْوَاجِبِ أَوْ الْجَائِزِ؟

"Nadzar itu apakah berlaku sebagaimana wajib, ataukah jaiz ?".

Pendapat 1 : Sebagaimana wajib.

Pendapat 2 : Berlaku jaiz.

Persoalan : Seseorang melakukan puasa nadzar, haruskah ia niat di waktu malam seperti dalam puasa fardlu ?.

Menurut pendapat 1, harus niat di waktu malam seperti da-lam puasa fardlu, sedangkan pendapat 2, mengatakan, boleh niat di waktu pagi.

Pengecualian :

Hukum sebagaimana yang tersebut di atas, mengecualikan nadzar melakukan hal-hal yang mempunyai dua sifat, seperti : na-dzar membaca fatihah di dalam shalat. Membaca fatihah dalam shalat hukumnya tetap wajib, meskipun tidak dinadzari. Hanya saja, kalau membaca fatihah dalam shalat itu dinadzari, maka orang yang nadzar *wajib niat* membaca fatihah itu. Jadi jika tidak nadzar, membacanya wajib tetapi tidak harus niat membaca, se-

dangkan kalau nadzar, membacanya wajib dan wajib pula niat membacanya.

5. Kaidah ke lima : هَلِ الْعِبْرَةُ بِصَيِّغِ الْعُقُودِ أَوْ بِمَعْنَاهَا ؟

"Apakah yang diperhitungkan itu lafadh akad, ataukah maknanya ?."

Pendapat 1 : Yang dihitung lafadhnya.

Pendapat 2 : Yang dihitung maknanya.

Persoalan : Seseorang berkata kepada temannya : "Ini, kau ku-beri uang, tetapi nanti kalau kau kembali dari bepergian, saya minta sehelai kain batik."

Menurut pendapat 1, ucapan semacam ini menjadi akad hibah (pemberiah/hadiah), sedangkan pendapat 2, menganggap ucapan orang itu sebagai akad bai' (jual beli).

6. Kaidah ke enam : - الْعَيْنُ الْمُسْتَقَارَةُ لِلرَّهْنِ هَلِ الْمَغْلَبُ فِيهَا جَانِبٌ

الضَّمَانِ أَوْ جَانِبُ الْعَارِيَةِ ؟

"Tentang barang pinjaman yang digadaikan, apakah yang dimenangkan segi tanggungan ataukah segi pinjaman ?."

Pendapat 1 : Yang dimenangkan adalah segi tanggungan.

Pendapat 2 : Yang dimenangkan adalah segi pinjaman.

Persoalan : Seseorang meminjam arloji dari temannya dan dengan terus terang mengatakan, bahwa arloji itu akan digadaikan. Setelah arloji digadaikan tahu-tahu rumah gadai terbakar dan arloji ikut musnah.

Menurut pendapat 1, penggadai (orang yang meminjam arloji untuk digadaikan) tidak wajib mengganti, demikian pula penerima gadai. Sedangkan menurut pendapat 2, penggadai sebagai peminjam dan yang menggadaikan arloji itu wajib mengganti.

7. Kaidah ke tujuh : الْحَوَالَةُ هَلِ هِيَ بَيْعٌ أَوْ اسْتِيفَاءٌ ؟

"Akad Hawalah itu apakah merupakan jual beli, ataukah sebagai pembayaran ?."

Pendapat 1 : Merupakan jual beli.

Pendapat 2 : Sebagai pembayaran.

Persoalan : A mempunyai tanggungan hutang Rp. 1.000,- yang harus dilunasinya kepada B, sedangkan B juga masih harus membayar hutangnya Rp. 1.000,- kepada C. Jadi B selain wajib membayar kepada C, juga akan menerima pembayaran dari A, karenanya B lalu berkata kepada A : "Uang saya Rp. 1.000,- yang harus kau bayarkan padaku nanti, harap bayarkan saja kepada C, sebab saya berhutang Rp. 1.000,- pula kepadanya", dan kepada C, B berkata : "Hutang saya Rp.1.000,- kepadamu, nanti akan dibayarkan oleh A" Akad Hawalah semacam ini, apakah boleh khiyar sebagaimana jual beli, ataukah tidak ?.

Menurut pendapat 1, boleh khiyar, sebab Hawalah itu berarti jual beli. Menurut pendapat 2, tidak ada khiyar, sebab Hawalah itu berarti pembayaran.

8. Kaidah ke delapan : **الْإِبْرَاءُ هَلْ هِيَ إِسْقَاطٌ أَوْ تَمْلِيكٌ ؟**

"Apakah ibra' itu merupakan pengguguran ataukah memilikkan ?."

Pendapat 1 : Ibra' merupakan pengguguran.

Pendapat 2 : Ibra' adalah memilikkan.

Persoalan : Seorang anak meminjam uang sebesar Rp. 10.000,- kepada ayahnya. Lalu ayah mengibrakkan (membebaskan) hutang anaknya itu, apakah ayah boleh menarik kembali ibra'nya, ataukah tidak ?.

Menurut pendapat 1, tidak boleh, sebab ibra' berarti isqath (menggugurkan). Menurut pendapat 2, boleh karena ibra' sama dengan Tamlik (memberi).

9. Kaidah ke sembilan : **الْإِقَالَةُ هَلْ هِيَ فَسْخٌ أَوْ بَيْعٌ ؟**

"Iqolah itu, apakah merupakan fasakh (pembatalan jual beli), ataukah bai' (jual beli kembali) ?."

Pendapat 1 : Fasakh.

Pendapat 2 : Bai'.

Persoalan : Seorang muslim (A) membeli budak kafir (B) dari seorang kafir (C). Setelah selesai akad, budak tersebut (B) masuk Islam.

Kemudian A menyatakan tidak jadi membeli (Iqolah)

Jika ini berarti fasakh (merusak akad), maka iqolah boleh, namun kalau dianggap sebagai penjualan kembali, maka iqolah tidak boleh, sebab seorang muslim menjual budak muslim kepada orang kafir itu tidak boleh.

Keterangan :

Kalimat "Iqolah" dan "Fasakh", terjemahnya dalam bahasa Indonesia hampir sama. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh di bawah ini :

- a. A membeli sehelai kain seharga Rp. 1.000,- dari B. Tetapi setelah kain berada di tangan A ternyata terdapat cacat, lalu ia (A) berkata kepada B : "Karena kain ini cacat, maka jual beli ini kita batalkan saja", dan B menjawab : "Baiklah, memang yang tinggal hanya itu, tidak ada yang bisa dipilih lagi." Ini namanya fasakh.
- b. Lain kalau umpamanya begini : Setelah kain berada di tangan A, ia berkata kepada B : "Sesudah saya membayar harga kain ini, saya pikir, kelebihan uang saya tidak cukup untuk ongkos pulang, maka kain ini tidak jadi saya beli." Ini namanya Iqolah.

10. Kaidah ke sepuluh :

الصَّدَاقُ الْمُحَيَّنُّ فِي يَدِ الزَّوْجِ قَبْلَ الْقَبْضِ مَضْمُونٌ ضَمَانٌ عَقْدٌ أَوْ ضَمَانٌ يَدٍ؟

"Mas kawin yang telah dinyatakan tetapi masih berada di tangan suami, belum diterima kepada isteri, apakah ditanggung dengan dloman-akad, ataukah dloman-yad ?."

Pendapat 1 : Ditanggung dengan dloman-akad.

Pendapat 2 : Ditanggung dengan dloman-yad.

Persoalan : Seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan dan mas kawinnya telah dinyatakan sebesar Rp. 100.000,-, tetapi sampai satu tahun, uang itu belum diberikan kepada isteri. Lalu siapakah yang harus mengeluarkan zakatnya, suami ataukah isteri ?.

Menurut pendapat 1, isteri tidak wajib mengeluarkan zakat. Menurut pendapat 2, isteri wajib mengeluarkan zakat.

Keterangan :

- a. Dloman-akad, artinya tanggungan sebab akad.
Jadi begitu akad selesai, suami mempunyai tanggungan untuk membayar apa yang menjadi tanggungannya. Selama suami belum membayar, maka selama itu pula, isteri belum memiliki apa yang ditanggung oleh suami.
- b. Dloman-yad, artinya tanggungan sebab menguasai.
Jadi suami hanyalah sebagai penguasa dari milik isterinya.

11. Kaidah ke sebelas : **الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ هَلْ يَقْطَعُ التَّكَاحُ أَوْ لَا ؟**

"Thalaq raj'iy itu, apakah memutuskan nikah atau tidak ?."

Pendapat 1 : Memutus nikah.

Pendapat 2 : Tidak memutuskan nikah.

Persoalan : Seorang isteri dithalaq raj'iy (bisa diruju' kembali) oleh suaminya. Sebelum habis iddahnya, (bekas) suami itu meninggal dunia. Apakah ia boleh memandikan (bekas) suaminya itu, atau tidak ?.

Menurut pendapat 1, tidak boleh, sebab nikahnya sudah putus. Menurut pendapat 2, boleh, karena nikahnya tidak/belum putus.

Yang disepakati :

Di antara masalah-masalah yang masih mukhtalaf, ada pula masalah-masalah yang disepakati (muttafaq) menurut pendapat 1, dan ada yang muttafaq menurut pendapat 2, misalnya :

1. Masalah keharaman suami menggauli isteri yang telah di thalaq raj'iy, Ulama sepakat berpegang pada pendapat 1, yaitu thalaq raj'iy memutuskan nikah.
2. Masalah isteri yang sudah dithalaq raj'iy masihkah mendapat warisan atau tidak kalau (bekas) suaminya meninggal, Ulama sepakat berpegang pada pendapat 2, yakni : thalaq raj'iy tidak memutuskan nikah.

Dalam pada itu, selain dua pendapat yang saling bertentangan ini, ada satu pendapat lagi yang mengatakan : "mauquf (ditangguhkan)." Jadi kalau memang sampai selesai iddah, tetap tidak terjadi ruju', maka thalaq raj'iy dianggap memutuskan nikah, tetapi bila sebelum selesai iddah, terjadi ruju', maka thalaq raj'iy tidak memutuskan nikah.

Catatan :

Sementara ulama ada yang membuat ibarat yang berbeda dengan ibarat yang telah disebutkan, namun jiwanya sama, umpamanya :

الرَّجْعَةُ هَلْ هِيَ ابْتِدَاءُ النِّكَاحِ أَوْ اِسْتِدَامَتُهُ ؟

"Meruju' itu, adakah sebagai memulai nikah ataukah meneruskan nikah ?."

12. Kaidah ke duabelas :

الظَّهَارُ هَلِ الْمُغْلَبُ فِيهِ مُشَابِمَةُ الطَّلَاقِ أَوْ مُشَابِمَةُ الْيَمِينِ ؟

"Dhihar itu, apakah yang dimenangkannya serupa thalaq, ataukah serupa sumpah ?."

Persoalan : Seseorang laki-laki berkirim surat kepada isterinya begini : "Engkau bagiku, bagaikan punggung ibuku." Apakah dengan surat ini, dhihar laki-laki itu sah atau tidak ?.

Pendapat 1 : Sah sebagai dhihar kinayah.

Pendapat 2 : Tidak sah, sebab sumpah tidak sah tanpa ucapan.

13. Kaidah ke tigabelas : فَرَضُ الْكِفَايَةِ هَلْ يَتَعَيَّنُ بِالشَّرْوعِ أَمْ لَا ؟

"Fardlu kifayah yang sudah dikerjakan itu, apakah menjadi fardlu 'ain atau tidak ?."

Pendapat 1 : Menjadi fardlu 'ain.

Pendapat 2 : Tidak.

Persoalan : Shalat janazah jika sudah dikerjakan, tetapi di tengah-tengah shalat, lalu dibatalkan, bagaimana hukumnya ?.

Menurut pendapat 1, haram dibatalkan, sebab sudah menjadi fardlu 'ain. Menurut pendapat 2, tidak haram dibatalkan.

Catatan :

Ibarat kaidah ini, bisa diganti dengan ibarat yang lebih luas, yaitu :

فَرَضُ الْكِفَايَةِ هَلْ يُعْطَى حُكْمُ فَرَضِ الْعَيْنِ أَوْ حُكْمُ النَّفْلِ ؟

"Fardlu kifayah itu, apakah diberi hukum fardlu 'ain, ataukah hukum sunnah ?."

14. Kaidah ke empatbelas :

الزَّائِلُ الْعَائِدُ هَلْ هُوَ كَالَّذِي لَمْ يَزَلْ أَوْ كَالَّذِي لَمْ يَعُدْ ؟

"Sesuatu yang telah bergeser tetapi kembali lagi, apakah seperti yang tidak bergeser, ataukah bagaikan yang tidak kembali ?."

Pendapat 1 : Seperti yang tidak bergeser.

Pendapat 2 : Bagaikan yang tidak kembali.

Persoalan : Seorang ayah memberi hadiah sebuah sepeda kepada anaknya. Lalu oleh anak tersebut, sepeda dijual kepada temannya. Tetapi berselang beberapa waktu, sepeda itu dijual kembali kepadanya (si anak). Jadi sepeda itu sudah bergeser dari tangan anak kepada temannya dan kemudian pindah lagi dari teman kepada anak. Apakah sepeda itu boleh diminta kembali dari tangan anak, oleh ayah yang dulu memberinya ?.

Menurut pendapat 1, boleh, sebab pindah tangan itu dianggap seperti yang tidak pernah bergeser. Menurut pendapat 2, tidak boleh, sebab perpindahan itu dihitung sebagai yang tidak kembali.

Yang disepakati :

Ada masalah-masalah yang diputuskan menurut qoul pertama dan ada pula yang diputuskan menurut qoul ke dua, misalnya :

1. Yang diputuskan menurut qoul pertama : A membeli kain kepada B. Lalu oleh A, kain itu dijual lagi kepada C. Setelah dijual lagi, A baru tahu bahwa kain itu agak sobek, tetapi ia tidak bisa minta kerugian kepada penjual pertama (B). Kalau barang (kain) itu dikembalikan, barulah ia bisa mendapat kerugian.
2. Yang diputuskan menurut pendapat ke dua : Air yang banyak, kemasukan najis dan berubah, hukumnya mutanajjis. Kalau perubahan itu hilang, maka menurut hukum, air kembali menjadi suci. Jika kemudian berubah lagi, tetapi bukan karena sesuatu, sedang najisnya tidaklah najis yang keras, menurut hukum, air itu tidak lalu kembali menjadi najis lagi.

15. Kaidah ke limabelas : الْعِبْرَةُ بِالْحَالِ أَوْ بِالْمَالِ ؟

"Yang dihitung waktu sekarang, ataupun nanti ?."

Ibarat-ibarat lain :

Kaidah ini mempunyai ibarat yang bermacam-macam, tetapi jiwanya sama. Ibarat-ibarat itu antara lain :

1. مَا قَارَبَ الشَّيْءَ هَلْ يُعْطَى حُكْمُهُ أَمْ لَا ؟

"Apa yang mendekati sesuatu itu, apakah diberi hukum (seperti) sesuatu itu, atau tidak ?."

2. الْمُنْشَرَفُ عَلَى الزَّوَالِ هَلْ يُعْطَى حُكْمُ الزَّائِلِ أَمْ لَا ؟

"Yang mendekati hilang itu, apakah diberi hukum hilang, atau tidak ?."

3. الْمُتَوَقَّعُ هَذَا يُجْعَلُ كَالْوَاقِعِ أَمْ لَا ؟

"Sesuatu yang diharapkan terjadi itu, apakah diperbuat sebagai yang sudah terjadi, atau tidak ?."

Persoalan : Seseorang shalat memakai sarung yang pendek. Ketika berdiri, memang auratnya tidak tampak, tetapi tatkala ruku' nanti, auratnya pasti akan kelihatan. Apakah shalat orang tersebut sah dan baru batal nanti setelah ia ruku', ataukah sudah tidak sah sejak ia memulai shalat ?.

Menurut pendapat 1, shalatnya sah. Adapun persoalan akan tampak auratnya itu soal nanti. Menurut pendapat 2, tidak sah sejak permulaan.

Catatan :

Di samping kaidah yang ibaratnya berbeda-beda, tetapi jiwanya sama, ada lagi kaidah yang mirip, yaitu :

تَنْزِيلُ إِلَّا كِتَابٍ مِّنْزِلَةِ الْمَالِ الْحَاضِرِ

"Menempatkan usaha, pada tempat harta yang nyata."

Persoalannya : Ghoriem (orang yang mempunyai hutang) yang dapat bekerja. Apakah ia disamakan dengan orang yang mempunyai uang tunai, atau tidak ? Boleh diberi zakat atau tidak ?.

Menurut pendapat yang lebih shahih : Ghoriem yang dapat bekerja tidak disamakan dengan orang yang memiliki uang tunai.

16. Kaidah ke enambelas : إِذَا بَطَلَ الْخُصُوصُ هَلْ يَبْقَى الْعُومُ ؟

"Manakala yang khusus batal, apakah yang umum masih tetap, ataukah ikut batal ?."

Persoalan : Seseorang mengerjakan shalat Shubuh dengan keyakinan telah masuk waktu Shubuh. Tetapi di tengah-tengah shalat, keyakinannya berubah, yakni belum masuk waktu. Apakah shalatnya batal sama sekali, ataukah menjadi sunnah ?.

Menurut pendapat 1, menjadi sunnah. Menurut pendapat 2, batal sama sekali.

Yang disepakati :

Di samping masalah-masalah yang diperselisihkan, ada masalah yang disepakati "tetap keumumannya" dan ada pula yang disepakati "tidak tetap, misalnya :

1. Seseorang mempunyai harta di luar daerah. Pada waktu mengeluarkan zakat, harta yang di luar daerah itupun dizakati. Kemudian ada laporan, bahwa karena sesuatu sebab, harta di luar daerah itu rusak. Maka zakat yang telah di keluarkan, tetap sebagai shadaqoh tathawwu'.
2. Seseorang menjadi wakil dari temannya untuk melakukan jual beli yang tidak sah. Menurut hukum, yang umum ikut batal bersama yang khusus. Jadi orang tersebut hendak melakukan jual beli yang sah, tidak boleh, karena tidak mendapat izin dari temannya (yang diwakilinya) dan akan melakukan jual beli yang tidak sah (seperti yang dipesankan temannya) juga tidak boleh, sebab tidak diperkenankan oleh syara'.

17. Kaidah ke tujuhbelas : الْحَمْلُ هَلْ يُعْطَى حُكْمُ الْمَعْلُومِ أَوِ الْمَجْهُولِ ؟

"Kandungan itu, apakah diberi hukum ma'lum, ataukah majhul ?."

Persoalan : Seseorang menjual kambing bunting. Dalam akad dikatakan, bahwa kandungan tidak ikut dijual. Bagaimana hukumnya ?.

Menurut pendapat 1, sah. Menurut pendapat 2, tidak sah.

Yang disepakati :

Di antara masalah-masalahnya ada yang muttafaq diberi hukum "ma'lum" dan ada pula yang muttafaq dihukumi "majhul", misalnya :

1. Seseorang yang hendak meninggal dunia berwasiat, agar kandungan kerbaunya nanti diberikan kepada si Fulan. Wasiat ini sah.
2. Sapi yang sedang bunting, dijual hanya kandungannya saja, sedang induknya (yang mengandung) tidak, hukumnya tidak sah.

18. Kaidah ke delapanbelas :

النَّادِرُ هَلْ يُدْحَقُ بِجِنْسِهِ أَوْ بِنَفْسِهِ ؟

"Sesuatu yang nadir (jarang terjadi) itu, apakah disamakan dengan jenisnya, ataukah dengan bendanya itu sendiri ?."

Pendapat 1 : Disamakan dengan jenisnya.

Pendapat 2 : Disamakan dengan benda itu sendiri.

Persoalan : Karena suatu kecelakaan, seorang perempuan putus tangannya. Kalau ada laki-laki lain memegang tangan (yang telah terpisah dari tubuh wanita) itu apakah wudlunya menjadi batal, ataukah tidak ?.

Menurut pendapat 1, batal wudlunya. Menurut pendapat 2, tidak membatalkan wudlu.

Keterangan :

Tangan yang sudah terpisah dari tubuh perempuan itu, kalau dipandang dari segi jenis, termasuk jenis tangan perempuan. Tetapi kalau di lihat dari segi keadaan bendanya itu sendiri, tidak lebih daripada sepotong daging.

Yang disepakati :

Di antara masalahnya, ada pula yang tegas-tegas Nadir disamakan dengan jenisnya, seperti : Ada orang yang sejak lahir mempunyai dua muka dan tidak diketahui manakah yang merupa

kan kelebihan. Menurut hukum, ke dua muka (wajah) itu wajib dibasuh dalam wudlu.

Dan ada juga nadir disamakan dengan keadaannya, misalnya Jari lebih dan melihat letaknya memang jelas merupakan jari lebih. Menurut hukum dalam bab diyat, jari lebih itu tidak disamakan dengan jari asli.

19. Kaidah ke sembilanbelas :

الْقَادِرُ عَلَى الْيَقِينِ هَذَاهُ الْإِجْتِهَادُ وَالْأَخْذُ بِالظَّنِّ ؟

"Orang yang bisa yakin, apakah baginya boleh ijtihad dan mengambil perkiraan yang kuat ?."

Persoalan : Seseorang memiliki dua lembar sarung, yang satu terkena najis dan yang lain tidak, tetapi karena najisnya sudah kering maka ia tidak dapat membedakan dan menentukan dengan pasti, manakah di antara ke dua sarung itu yang terkena najis. Sementara itu, masih ada selemba sarung lagi yang jelas suci yang berada dalam almari. Ketika ia akan shalat bolehkah ia ijtihad meneliti dua lembar sarung yang masih diragukan itu, mana yang suci di antara ke duanya, ataukah dua-duanya ditinggalkan dan menggunakan sarung ketiga (yang masih dalam almari) yang jelas suci ?.

Menurut pendapat 1, boleh ijtihad. Menurut pendapat 2, tidak boleh ijtihad.

Yang disepakati :

1. Yang muttafaq boleh ijtihad, misal : Seseorang mempunyai dua gelas susu, yang segelas suci dan yang lain terkena najis. Di samping itu, dalam almari ada segelas lagi yang jelas suci. Menurut hukum, ia boleh ijtihad.
2. Yang muttafaq tidak boleh ijtihad. Orang yang berada di Makkah, ketika akan shalat tidak boleh ijtihad lagi.

20. Kaidah ke duapuluh : الْمَانِعُ الطَّرِيقُ هَلْ هُوَ كَالْمُقَارِنِ ؟

"Halangan yang datang kemudian itu, apakah ia seperti yang membarengi ?."

Persoalan : Seseorang pergi haji. Di tengah perjalanan, ia mempunyai niat makshiyat, bolehkah ia melakukan shalat dengan jama' qashar ?

Menurut pendapat 1, boleh. Menurut pendapat 2, tidak boleh.

Yang disepakati :

1. Yang muttafaq "mani' thoriy" dianggap sebagai "mani' muqorin", misalnya : Suami isteri yang kawin secara Islam, kemudian isteri murtad, maka nikahnya menjadi terhalang.
2. Yang muttafaq sebaliknya, seperti : Suami isteri kawin secara Islam, kemudian suami menjalankan ihram. Ini tidak menjadi halangan, meskipun orang yang sedang ihram diharamkan nikah.

Catatan :

Karena separoh kaidah ini berbunyi :

الْمَانِعُ الطَّرِيقَ لَهُ حُكْمُ الْمُقَارِنِ

"Halangan yang datang kemudian itu, baginya dikenai hukum halangan yang berbareng", maka timbullah kaidah yang berbunyi :

يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْإِبْتِدَاءِ

"Sesuatu yang dipermulakan tidak diampuni, di dalam kelanjutan diampuni".

Misalnya : Menurut peraturan pemerintah setempat, kalau hendak membuat rumah baru, paling tidak harus berjarak empat meter dari jalan raya. Tetapi rumah yang sudah jadi (lama) tidak terkena peraturan ini, sebab yang sudah jadi merupakan kelanjutan dan bukan permulaan.

Kebalikan dari kaidah ini adalah :

يُغْتَفَرُ فِي الْإِبْتِدَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ

"Sesuatu yang merupakan kelanjutan tidak diampuni, pada permulaan diampuni."

P E N U T U P

Meskipun dengan tertatih-tatih, Alhamdulillah, berkat do'a restu para sesepuh, akhirnya selesai juga penulisan risalah ini.

Tentu saja masih terlampau jauh untuk dapat disebut cukup, walaupun telah diusahakan dengan kemampuan yang maksimal. Namun demikian, risalah yang sederhana ini, diharapkan akan ada manfaatnya. Terutama bagi para pelajar/pembaca yang baru mulai belajar tentang qawaid-fiqh, mudah-mudahan risalah ini bisa digunakan sebagai pembuka jalan.

Dengan selesainya penulisan ini, bukan berarti bahwa semua kaidah fiqhiyah telah lengkap termuat di dalamnya. Masih banyak kaidah yang belum dituturkan. Oleh karena itu, para pembaca lebih lanjut dianjurkan menelaah kitab aslinya, Al-Faraidul-Bahiyah dan Al-Asybah wan Nadhair. Apabila ternyata, keterangan-keterangan dalam risalah ini, cocok dan memadai, maka itu adalah bersumber dari ke dua kitab tersebut di atas. Tetapi jika ada keterangan yang dirasa janggal dan keliru, maka jelas adalah merupakan kekuarangan penterjemah sendiri. Karenanya, teguran dan pembetulan dari pembaca yang lebih ahli, sangatlah dinanti.

Rembang 10 Muharram 1397 H.
1 Januari 1977 M.

P e n t e r j e m a h